



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
( LP 2 M )

Jalan Menur Pumpungan 30 ☎ (031) 594 7505, 594 7840, 591 4650 Fax. (031) 593 2218 Surabaya 60118

**SURAT TUGAS**

No: A.354 /LP2M/ XII/2015

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya memberikan tugas kepada:

Nama : Ratna Nugraheni, SE., M.Si., Ak., CA.

Untuk melaksanakan tugas Penelitian

Judul : PENGARUH JUMLAH PAJAK TERUTANG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 KARYAWAN TETAP TERHADAP LOYALITAS KARYAWAN DENGAN KEADILAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING ( STUDI PADA PT. JATIM PRASARANA UTAMA SURABAYA )

Tanggal : 1 Desember 2015

Tempat : Surabaya

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Surabaya, 31 Nopember 2016  
Kepala LP2M



Prof. Dr. Hening Widi Oetomo, MM., PhD.

**LAPORAN PENELITIAN**  
**PENGARUH JUMLAH PAJAK TERUTANG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21**  
**KARYAWAN TETAP TERHADAP LOYALITAS KARYAWAN DENGAN**  
**KEADILAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING**  
**( STUDI PADA PT. JATIM PRASARANA UTAMA SURABAYA)**



**Peneliti**

**Ratna Nugraheni SE.,Msi.,Ak**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA)**

**SURABAYA**

**2017**

**LAPORAN PENELITIAN**

**PENGARUH JUMLAH PAJAK TERUTANG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21**

**KARYAWAN TETAP TERHADAP LOYALITAS KARYAWAN DENGAN  
KEADILAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING**

**( STUDI PADA PT. JATIM PRASARANA UTAMA SURABAYA)**



**Peneliti**

**Ratna Nugraheni SE.,Msi.,Ak**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA)**

**SURABAYA**

**2017**

Judul Penelitian : Pengaruh Jumlah Pajak Terutang Pajak Penghasilan Pasal 21  
Karyawan Tetap Terhadap Loyalitas Karyawan Dengan  
Keadilan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada PT. Jatim  
Prasarana Utama Surabaya)

Peneliti : Ratna Nugraheni, SE.,Msi.,Ak.,CA


Lokasi Penelitian : PT. Jatim Prasarana Utama Surabaya

Waktu Penelitian : 24 bulan

Biaya Penelitian : Rp. 3.000.000

Surabaya, 14 Juli 2017

Peneliti



Ratna Nugraheni, SE.,Msi.,Ak.,CA


Diterima dan disetujui oleh :

Ketua STIESIA



Dr. Akhmad Riduwan, SE.,M.S.A.,Ak.,CA

Ketua LP2M



Prof. Ir. Hening Wiidi Oetomo, MM.,Phd

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) menguji apakah terdapat pengaruh langsung jumlah pajak terutang Pajak Penghasilan pasal 21 terhadap loyalitas, (2) menguji apakah terdapat pengaruh tidak langsung jumlah pajak terutang Pajak Penghasilan pasal 21 terhadap loyalitas melalui keadilan. Keadilan merupakan variabel intervening. Sampel berjumlah 40 (empat puluh) orang (responden)

Hasil analisis diagram jalur (*path analysis*) menunjukkan hasil perhitungan bahwa nilai signifikan variabel jumlah pajak terutang pasal 21 terhadap loyalitas sebesar  $0,016 < \alpha (0,05)$ , artinya koefisien analisis jalur adalah signifikan. Jadi jumlah pajak terutang pasal 21 berpengaruh terhadap loyalitas. Pengaruh tidak langsung variabel jumlah pajak terutang pasal 21 terhadap variabel loyalitas melalui variabel keadilan sebesar 0,074 dengan nilai total pengaruh sebesar 0,315. Dengan nilai beta atau *standardized coefficient* variabel jumlah pajak terutang pasal 21 terhadap variabel loyalitas 0,241, artinya variabel keadilan adalah variabel yang mampu memediasi pengaruh variabel jumlah pajak terutang pasal 21 terhadap variabel loyalitas, karena nilai pengaruh totalnya lebih besar dari nilai pengaruh langsungnya ( $0,315 > 0,241$ ). Hal ini menunjukkan bahwa variabel keadilan mampu memediasi secara positif pengaruh jumlah pajak terutang pasal 21 terhadap variabel loyalitas.

*Keywords* : jumlah pajak terutang, keadilan, loyalitas

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
ABSTRAK .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	vii
DAFTAR LAMPIRAN .....	viii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Pertanyaan Penelitian .....	2
1.3. Tujuan Penelitian .....	2
1.4. Manfaat Penelitian .....	2
<b>BAB 2 TINJAUAN TEORI</b>	
2.1. Pajak .....	4
2.1.1. Definisi Pajak .....	4
2.1.2. Pembagian Pajak .....	4
2.1.3. Definisi Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	5
2.1.4. Penghasilan .....	5
2.1.5. Wajib Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	5
2.1.6. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	6
2.1.7. Obyek Pajak Penghasilan .....	7
2.1.8. Bukan Obyek Pajak .....	8
2.19. Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Karyawan Tetap .....	9
2.1.10. Biaya Yang Dapat Dikurangkan dan Biaya Yang Tidak Dapat Dikurangkan .....	11
1.1.11. Penghasilan Tidak Kena Pajak .....	12
2.1.12. Tarif Pajak .....	14
2.2. Definisi Adil dan Keadilan .....	16
2.2.1. Definisi Keadilan Pajak .....	16

2.2.2.	Prinsip Keadilan Dalam Pemungutan Pajak .....	17
2.3.	Loyalitas .....	17
2.4.	Analisis Jalur ( <i>Path Analysis</i> ) .....	18
2.5.	Hipotesis .....	19
2.6.	Kerangka Konseptual .....	20

### **BAB 3 METODE PENELITIAN**

1.1.	Jenis Penelitian .....	21
1.2.	Populasi dan Sampel .....	21
1.3.	Teknik Pengumpulan Data .....	21
1.4.	Definisi Operasional Variabel .....	21
1.5.	Instrumen Penelitian .....	23
1.5.1.	Pengujian Validitas .....	24
1.5.2.	Pengujian Reliabilitas .....	24
1.6.	Statistik Deskriptif Variabel Penelitian .....	24
1.7.	Teknik Analisis Data .....	25
1.8.	Langkah-langkah Analisis Jalur .....	25

### **BAB 4 PEMBAHASAN**

4.1.	Gambaran Umum Perusahaan .....	31
4.1.1.	Sejarah Singkat Perusahaan .....	31
4.1.2.	Visi dan Misi .....	31
4.1.3.	Susunan Organisasi .....	31
4.1.4.	Struktur Organisasi .....	36
4.1.5.	Tugas dan Wewenang .....	37
4.2.	Pembahasan .....	42
4.2.1.	Pengujian Instrumen Penelitian .....	43
4.2.1.1.	Uji Validitas .....	43
4.2.1.2.	Uji Reliabilitas Variabel .....	45
4.3.	Statistik Deskriptif Variabel Penelitian .....	46
4.3.1.	Variabel Jumlah Pajak Terutang Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	46
4.3.2.	Variabel Jumlah Keadilan .....	47
4.3.3.	Variabel Loyalitas .....	48

4.4.	Uji Asumsi Klasik .....	49
4.5.	Analisis Data .....	52
4.6.	Pengujian Hipotesis .....	54
4.6.1.	Uji Kelayakan Model .....	54
4.6.2.	Pengujian Koefisien Jalur dengan Menggunakan Uji t .....	54
4.6.3.	Koefisien Determinasi .....	56
4.6.4.	Model Diagram Jalur .....	57
4.7.	Pembahasan .....	57

## **BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN**

1.1.	Simpulan .....	60
1.2.	Saran .....	61

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.1. Model Struktur Penelitian .....	27
1.1. Hasil Uji Validitas Pajak Terutang PPh Pasal 21 .....	43
1.2. Hasil Uji Validitas Keadilan .....	44
1.3. Hasil Uji Validitas Loyalitas .....	44
1.4. Realibilitas Variabel Penelitian .....	45
1.5. Statistik Deskriptif Variabel Jumlah Pajak Terutang PPh Pasal 21.....	46
1.6. Statistik Deskriptif Variabel Keadilan .....	47
1.7. Statistik Deskriptif Variabel Loyalitas .....	48
1.8. Uji Normalitas Data .....	50
1.9. Nilai Tolerancedan VIF .....	51
1.10. Uji Heterokedastisitas .....	51
1.11. Koefisien Regresi Model Persamaan Struktur .....	53
1.12. Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Jumlah Pajak Terutang PPh Pasal 21 Terhadap Loyalitas Melalui Keadilan .....	55

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
3.1. Gambar Diagram Jalur .....	26
4.1. Gambar Model Diagram Jalur .....	57

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Kuisioner

Lampiran 2 : Hasil Olah Data

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Waluyo (2014) dari definisi pajak tersebut dapat disimpulkan ciri-ciri pajak, yaitu 1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, 2. tidak ada kontraprestasi secara langsung, pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, 4. pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum

Pajak di Indonesia mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*Regulerend*). Fungsi anggaran merupakan sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran, sedangkan fungsi mengatur merupakan alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi

Resmi (2014) membagi pajak di Indonesia menjadi menurut golongan, menurut sifatnya dan menurut wewenang pemungutnya. Menurut Golongan pajak dibagi menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Menurut Sifat pajak dibagi menjadi pajak subyektif dan Pajak obyektif. Menurut wewenang pemungut pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah.

Pajak penghasilan pasal 21 (PPH pasal 21) adalah contoh pajak langsung, dimana pembebanan pajaknya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Pajak penghasilan merupakan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pembayaran pajak penghasilan pasal 21 dapat dilakukan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain dan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri dalam tahun berjalan.

Dari pembayaran pajak penghasilan pasal 21 melalui pemotongan atau pemungutan, dapat diperoleh pendapatan negara yang nantinya akan digunakan oleh negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum negara. Oleh karena itu perhitungan pajak penghasilan pasal 21 harus selalu mengacu pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Direktorat Perpajakan. Peraturan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk tahun pajak

2015 menggunakan PER No. 32.PJ/2015. PER 32/PJ/2015 ini merupakan peraturan baru dari Direktorat Jenderal Pajak yang menggantikan PER 31/PJ/2013

Keadilan dalam pajak adalah apa yang disebut *convenience of payment*, yaitu pemotongan atau pembayaran pajak di cari waktu yang paling tepat bagi karyawan. Waktu perhitungan untuk pemotongan atau pembayaran pajak adalah pada akhir tahun pajak.

Loyalitas merupakan ketaatan karyawan pada perusahaan. Dengan jumlah pajak yang telah dipotong perusahaan dan apabila karyawan merasa bahwa pemotongan atau pembayaran pajak sudah memenuhi prinsip keadilan maka dapat dilihat loyalitas karyawan pada perusahaan.

## **1.2. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas maka pertanyaan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh langsung jumlah pajak terutang pajak penghasilan pasal 21 karyawan tetap terhadap loyalitas karyawan
2. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung jumlah pajak terutang pajak penghasilan pasal 21 karyawan tetap terhadap loyalitas karyawan melalui keadilan

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh langsung jumlah pajak terutang pajak penghasilan pasal 21 karyawan tetap terhadap loyalitas karyawan pada PT. Jatim Prasarana Utama Surabaya
2. Mengetahui pengaruh tidak langsung jumlah pajak terutang pajak penghasilan pasal 21 karyawan tetap terhadap loyalitas karyawan melalui keadilan pada PT. Jatim Prasarana Utama Surabaya

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah mampu memberikan kontribusi kepada beberapa pihak antara lain :

1. Untuk kepentingan terapan, hasil penelitian dapat memberikan pengetahuan perhitungan kepada pihak manajemen mengenai jumlah pajak terutang pajak penghasilan pasal 21 karyawan tetap berdasarkan PER No : 32/PJ/2015

2. Bagi perusahaan untuk mengetahui pengaruh langsung jumlah pajak terutang pajak penghasilan pasal 21 karyawan tetap terhadap loyalitas karyawan
3. Bagi perusahaan untuk mengetahui pengaruh tidak langsung jumlah pajak terutang pajak penghasilan pasal 21 karyawan tetap terhadap loyalitas karyawan melalui keadilan
4. Untuk kepentingan ilmiah, hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan referensi bagi peneliti yang akan datang

## **BAB 2**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **2.1. Pajak**

##### **2.1.1. Definisi Pajak**

Setiawan (2006), menyatakan pendapatnya tentang pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum

##### **2.1.2. Pembagian Pajak**

Dalam perpajakan terdapat pembagian atau penggolongan pajak. Pembagian pajak menurut Tjahjono (2009) dikelompokkan menjadi :

#### **1. Menurut Golongan**

##### **a. Pajak Langsung**

Adalah pajak yang beban pajaknya tidak bisa dilimpahkan kepada pihak lainnya.

Contoh : PPh (Pajak Penghasilan)

##### **b. Pajak Tidak Langsung**

Adalah pajak yang beban pajaknya dapat dilimpahkan kepada pihak lainnya. Contoh :

PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

#### **2. Menurut Sifat**

##### **a. Pajak Subyektif**

Adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan subyeknya. Contoh : PPh

(Pajak Penghasilan)

##### **b. Pajak Obyektif**

Adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan obyeknya. Contoh : PPN (Pajak

Pertambahan Nilai)

#### **3. Menurut Lembaga Pemungut**

##### **a. Pajak Pusat**

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh : PPh (Pajak Penghasilan)

#### b. Pajak Daerah

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Contoh : PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), pajak reklame, pajak iklan dan sebagainya.

### **2.1.3. Definisi Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Menurut Waluyo (2014), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi dan Badan, sehubungan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Mardiasmo (2016) memberikan definisi pajak penghasilan pasal 21 sebagai pajak atas penghasilan baik berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

### **2.1.4. Penghasilan**

Menurut UU Pajak Penghasilan yang dimaksud dengan Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun.

### **2.1.5. Wajib Pajak PPh Pasal 21**

Mardiasmo (2016) menyebutkan penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan :

1. Pegawai.
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, yang meliputi :
  - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas meliputi, dokter, konsultan, notaris, arsitek, pengacara dan sebagainya.
  - b. Pemain musik, pelawak, pemain drama, penari dan sebagainya.
  - c. Olahragawan.
  - d. Penceramah.

- e. Pengarang, peneliti.
  - f. Petugas penjaja barang.
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
  5. Mantan pegawai.
  6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain :
    - a. Peserta perlombaan di segala bidang.
    - b. Peserta rapat, konferensi, siding, pertemuan atau kunjungan kerja.
    - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
    - d. Peserta pendidikan dan pelatihan.
    - e. Peserta kegiatan lainnya.

#### **2.1.6. Pemotong PPh Pasal 21**

Menurut Mardiasmo (2016) yang menjadi pemotong Pajak Penghasilan pasal 21 meliputi :

1. Pemberi kerja, yang terdiri dari :
  - a. Orang pribadi.
  - b. Badan.
  - c. Cabang, perwakilan atau unit dalam hal melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya.
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pemerintah pusat termasuk institusi TNI/POLRI, bendahara pemerintah daerah, Kedutaan Besar Republik Indonesia yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun.
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dan badan-badan lainnya yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar :
  - a. Honorarium, komisi, fee atau pembayaran lainnya sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subyek pajak dalam negeri, termasuk tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.

- b. Honorarium, komisi, fee atau pembayaran lainnya yang sejenis sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subyek pajak luar negeri.
  - c. Honorarium, komisi, fee atau imbalan lainnya kepada peserta pendidikan dan pelatihan serta pegawai magang pada suatu perusahaan.
5. Penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi berkenaan dengan diadakannya suatu kegiatan.

### **2.1.7. Obyek Pajak Penghasilan**

Menurut Mardiasmo (2009) yang termasuk dalam obyek Pajak Penghasilan adalah :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau yang diperoleh, termasuk :
  - a. Gaji.
  - b. Upah.
  - c. Tunjangan.
  - d. Honorarium.
  - e. Komisi.
  - f. Bonus.
  - g. Gratifikasi.
  - h. Uang pensiun.
  - i. Imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk :
  - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
  - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya.

- c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambil alihan usaha.
- d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan social termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruhnya hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.

#### **2.1.8. Bukan Obyek Pajak Penghasilan**

Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak bukan merupakan obyek pajak menurut Resmi (2009) adalah :

##### **a. Bantuan atau sumbangan**

Bantuan atau sumbangan bagi pihak yang menerima bukan obyek pajak sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan

##### **b. Zakat**

Zakat yang diterima Bazis/Lazis yang disahkan oleh Pemerintah bukan merupakan penghasilan bagi yang menerima, tetapi merupakan biaya pengurang Penghasilan Kena Pajak bagi yang mengeluarkan zakat

##### **c. Harta**

Harta bukan merupakan obyek pajak, sepanjang harta tsb termasuk setoran tunai yang diterima sebagai pengganti saham atau penyertaan modal oleh badan

##### **d. Harta Hibah**

Harta hibah bukan merupakan obyek pajak sepanjang yang menerima harta hibahan tsb adalah Keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat

##### **e. Natura**

Adalah pemberian kenikmatan atau fasilitas dari pemberi kerja kepada pekerja tidak dalam bentuk uang

### 2.1.9. Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Karyawan Tetap

Untuk Karyawan Tetap – Penghasilan diterima secara teratur dibayarkan setiap bulan, dinyatakan oleh Mulyono (2010) adalah sbb :

(1) Menghitung Ph bruto/bln

- Gaji	Rp. xx
- Tunjangan, dll	xx
	----- (+)
Jml Ph Bruto/bln	Rp. A

(2) Pengurang

-Biaya jabatan	Rp. xx
-Lain-lain	xx
	----- (+)
Jml Pengurang	Rp. B

(3) Menghitung Ph Neto/bln

Rp. A – Rp. B	
Jml Ph Neto/bln	Rp. C

(4) Menghitung Ph Neto setahun

12 bln x Rp. C	
Jml Ph Neto setahun	Rp. D

(5)	Menghitung PTKP	
	- WP Sendiri	Rp. xx
	- Lain-lain	xx
		----- (+)
	Jml PTKP	Rp. E
		----- (-)
(6)	Penghasilan Kena Pajak (D – E)	Rp. F
(7)	Menghitung PPh ps 21 terutang/tahun	
	Tarif Pasal 17 x Rp. F	Rp. G
(8)	Menghitung PPh ps 21/bln	
	Rp. G : 12	<b>Rp. H</b>

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menghitung PPh Pasal 21 karyawan / pegawai tetap menurut Abut (2007) adalah sbb :

- a. Merupakan obyek atau bukan obyek Pajak Penghasilan pasal 21
- b. Biaya jabatan 5% dari Ph Bruto

Biaya jabatan yang diperkenankan adalah :

- Rp. 500.000 / bulan
- Rp. 6.000.000 / tahun

- c. Premi asuransi

Premi asuransi yang dibayar oleh perusahaan akan menjadi bagian dari penghasilan bruto dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawan tetap. Sedangkan premi asuransi yang dibayar oleh karyawan tidak diperhitungkan.

d. Iuran pensiun / JHT

Dibayar perusahaan, iuran pensiun yang dibayar oleh perusahaan tidak diperhitungkan, sedangkan iuran pensiun yang dibayar oleh karyawan akan menjadi bagian dari pengurang dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawan tetap

### **2.1.10. Biaya yang Dapat Dikurangkan dan Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto**

#### **a. Biaya yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto**

Diana (2014), suatu penghasilan dapat dikurangkan dengan beberapa jenis biaya. Biaya adalah “jumlah pengorbanan yang dinyatakan dalam nilai uang, yang langsung dibutuhkan untuk menghasilkan barang atau jasa”

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi WP DN dan BUT, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

Jenis biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto antara lain:

- a) Biaya yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan:
  1. Biaya pembelian bahan
  2. Biaya sehubungan dengan pekerjaan
  3. Bunga, sewa dan royalty
  4. Biaya perjalanan
  5. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun
  6. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menkeu
  7. Kerugian selisih kurs mata uang asing
  8. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
  9. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan
- b) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun

### **b. Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto**

Pardiat (2016) menyatakan bahwa sesuai pasal 9 UU Pajak Penghasilan tahun 1984, bahwa :

1. Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) tidak boleh dikurangkan :
  - a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
  - b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota.
  - c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang yang tidak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
2. Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak diperbolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau melalui amortisasi.

#### **2.1.11. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

Penghasilan Tidak Kena Pajak merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak. Untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah PTKP

#### **Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak**

##### **Untuk Karyawan (tahun 2009 dan 2013)**

<b>Status WP</b>	<b>2013</b>	<b>2009</b>
• WP Sendiri	Rp. 24.300.000	Rp. 15.840.000
• WP Kawin	2.025.000	1.320.000

• Istri berpenghasilan		
Digabung dg ph suami	24.300.000	15.840.000
• Tanggungan maks 3 org		
Masing-masing	2.025.000	1.320.000

---

### **PTKP Untuk Karyawan berdasarkan PER 32/PJ/2015**

<b>Status WP</b>	<b>2015</b>
• WP Sendiri	36.000.000
• WP Kawin	3.000.000
• Istri berpenghasilan	
Digabung dg ph suami	36.000.000
• Tanggungan maks 3 org	
Masing-masing	3.000.000

---

### **PTKP Untuk Karyawati**

#### 1. Karyawati kawin, suami berpenghasilan

Karyawati dianggap bujangan (TK/0), maka Penghasilan Tidak Kena Pajak karyawati tersebut adalah Wajib Pajak

#### 2. Kawin, suami tidak berpenghasilan

Karyawati yang suaminya tidak berpenghasilan maka akan menanggung Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak Sendiri
- b. Kawin
- c. Tanggungan, jika ada

### 3. Tidak kawin

Karyawati dianggap bujangan, maka Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk karyawati tersebut adalah Wajib Pajak sendiri

## 2.1.12. Tarif Pajak

### a. Pengertian Tarif Pajak

Menurut Resmi (2016) Tarif pajak adalah jumlah nominal atau persentase (%) tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan

### b. Jenis Tarif Pajak

Tarif pajak dibedakan menjadi :

#### 2. Tarif Tetap

Adalah tarif dengan jumlah nominal tetap tanpa mempertimbangkan besarnya jumlah yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP), contoh : Tarif pajak untuk Bea Materai

#### 3. Tarif Proporsional

Adalah tarif dengan persentase tetap berapapun jumlah yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak, contoh : PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

#### 4. Tarif Progresif

Adalah tarif dengan persentase yang semakin naik (meningkat) apabila jumlah yang menjadi Dasar Pengenaan Pajaknya juga meningkat, contoh : PPh (Pajak Penghasilan)

#### 5. Tarif Degresif

Adalah tarif dengan persentase yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi Dasar Pengenaan Pajaknya semakin meningkat

### c. Tarif PPh

Dibedakan menjadi :

#### 1. Wajib Pajak Orang Pribadi

- a. Mempunyai NPWP
- b. Tidak mempunyai NPPWP

## 2. Tarif Badan

Tarif PPh badan adalah tarif tunggal sebesar 25%

### d. Tarif PPh WPOP – Mempunyai NPWP

Adapun tarif Pajak Penghasilan untuk WPOP yang mempunyai NPWP adalah sbb :

<b>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif Pajak Penghasilan</b>
Sampai dengan 50 juta	5%
50 juta - 250 juta	15%
250 juta - 500 juta	25%
Diatas 500 juta	30%


### e. Tarif PPh WPOP – Tidak Mempunyai NPWP

Bagi WPOP yang tidak mempunyai NPWP tarif Pajak Penghasilannya lebih tinggi 20% jika dibandingkan dengan WPOP yang mempunyai NPWP. Adapun tarif Pajak Penghasilan bagi WPOP yang tidak mempunyai NPWP adalah sebagai berikut :

<b>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif Pajak Penghasilan</b>
Sampai dengan 50 juta	6%
50 juta – 250 juta	18%
250 juta – 500 juta	30%
Diatas 500 juta	36%

### 2.1.13. Tanggungan Keluarga

#### Wajib Pajak



Yang boleh menjadi tanggungan adalah :

1. Keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat
2. Anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya adalah :
  - a. anak yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh hidupnya ditanggung oleh wajib pajak
  - b. anak tersebut masuk dalam kartu susunan keluarga (KSK)

## 2.2. Definisi Adil dan Keadilan

Kata adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah : 1) sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak ; 2) berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran ; 3) sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Sedangkan keadilan adalah sifat (perbuatan atau perlakuan yang adil)

### 2.2.1. Definisi Keadilan Pajak

Keadilan pajak menurut Soemitro dan Dewi (2010) sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku. Dalam hukum pajak dinyatakan bahwa pajak harus adil dan merata, pajak dikenakan kepada orang-orang

pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak sesuai dengan manfaat yang diterima oleh negara

### **2.2.2. Prinsip Keadilan Dalam Pemungutan Pajak**

Brotodihardjo (2013) mengungkapkan tentang parameter prinsip keadilan dalam pemungutan pajak. Bahwa azas atau prinsip keadilan dalam pemungutan pajak terlihat pada saat dimulainya penyusunan undang-undang pajak. Sebagai pedoman untuk menentukan terpenuhinya prinsip keadilan dalam undang-undang pajak, terdapat empat syarat yang harus dipenuhi yaitu :

#### 1. Equity

Equity adalah kesamaan yang mengandung arti bahwa keadaan yang sama atau orang yang berbeda dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama

#### 2. Certainty

Undang-undang pajak yang baik adalah undang-undang yang senantiasa dapat memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak, kapan wajib pajak harus membayar, apa hak dan kewajiban wajib pajak, siapa subyek pajaknya, apa obyek pajaknya dan berapa jumlah pajaknya

#### 3. Convenience of Payment

Pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang atau sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan oleh wajib pajak.

#### 4. Economic of Collection

Bahwa dalam membentuk undang-undang pajak yang baru, wajib mempertimbangkan bahwa biaya pemungutan harus relatif lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pajak yang masuk negara

### **2.2. Loyalitas**

Hasibuan (2011), loyalitas atau kesetiaan merupakan salah satu unsur yang digunakan dalam penilaian karyawan yang mencakup kesetiaan terhadap pekerjaannya, jabatan dan organisasi.

Aspek-aspek loyalitas yang terdapat pada individu dikemukakan oleh Siswanto (2010) yang menitikberatkan pada pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh karyawan. Aspek-aspek tersebut adalah :

1. Taat pada peraturan

Setiap kebijakan yang diterapkan dalam perusahaan bertujuan untuk memperlancar dan mengatur jalannya pelaksanaan tugas oleh manajemen, ditaati dan dilaksanakan dengan baik

2. Tanggung jawab pada perusahaan

Kesanggupan karyawan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan kesadaran akan setiap resiko pelaksanaan tugasnya akan memberikan pengertian tentang keberanian dan kesadaran bertanggung jawab terhadap resiko atas apa yang telah dilakukannya

3. Kemauan untuk bekerja sama

Bekerja sama dengan orang-orang dalam suatu kelompok menunjukkan pencapaian tujuan yang tidak dapat dicapai secara individu

4. Rasa memiliki

Adanya rasa ikut memiliki bagi karyawan terhadap perusahaan akan membuat karyawan memiliki sikap untuk ikut menjaga dan bertanggung jawab terhadap perusahaan, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan loyalitas demi tercapainya tujuan perusahaan

5. Kesukaan terhadap pekerjaan

Perusahaan harus dapat menghadapi kenyataan bahwa karyawannya setiap hari datang untuk bekerja sama

#### **2.4. Analisis Jalur (*Path Analysis*)**

Menurut Imam Ghozali (2013), analisis jalur digunakan untuk menguji variabel intervening. Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda. Dikatakan pula bahwa analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel (model kausal).

Sedangkan Sarwono (2012) menyebutkan bahwa analisis jalur adalah teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang inheren antar variabel yang disusun berdasarkan urutan temporer yang menggunakan koefisien jalur sebagai besaran nilai dalam menentukan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Tujuan menggunakan analisis jalur diantaranya adalah untuk : (1) melihat hubungan variabel dengan didasarkan pada model apriori, (2) menerangkan mengapa variabel-variabel berkorelasi dengan menggunakan suatu model yang berurutan secara temporer, (3) menggambarkan dan menguji suatu model matematis dengan menggunakan persamaan yang mendasarinya, (4) mengidentifikasi jalur penyebab suatu variabel tertentu

terhadap variabel yang lain yang dipengaruhinya, (5) menghitung besarnya pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen lainnya.

Analisis jalur ini mempunyai keuntungan dan kelemahan. Adapun keuntungan dari analisis jalur ini adalah :

1. Kemampuan menguji model keseluruhan dan parameter-parameter individual
2. Kemampuan pemodelan beberapa variabel mediator atau variabel perantara
3. Kemampuan mengestimasi dengan menggunakan persamaan yang dapat melihat semua kemungkinan hubungan sebab akibat pada semua variabel dalam model
4. Kemampuan melakukan dekomposisi korelasi menjadi hubungan yang bersifat sebab akibat (*causal relation*), seperti pengaruh langsung (*direct effect*) dan pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) dan bukan hubungan sebab akibat (*non causal association*), seperti komponen semu.

Sedangkan kelemahan-kelemahan dalam menggunakan analisis jalur ini adalah :


1. Tidak dapat mengurangi dampak kesalahan pengukuran
2. Analisis jalur hanya mempunyai variabel-variabel yang dapat diobservasi secara langsung
3. Analisis jalur tidak mempunyai 27ndicator-indikator suatu variabel laten
4. Karena analisis jalur merupakan perpanjangan dari regresi linear berganda, maka semua asumsi-asumsi dalam rumus ini harus diikuti
5. Sebab akibat dalam model hanya bersifat searah (*one direction*), tidak boleh bersifat timbal balik (*reciprocal*).

## 2.5. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian serta tinjauan teori maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Jumlah pajak terutang pajak penghasilan pasal 21 karyawan berpengaruh langsung terhadap loyalitas karyawan
2. Jumlah pajak terutang pajak penghasilan pasal 21 karyawan berpengaruh tidak langsung terhadap loyalitas melalui keadilan

## 2.6. Kerangka Konseptual



Kerangka konseptual tersebut menggambarkan bahwa jumlah pajak penghasilan terutang yaitu pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawan mempengaruhi loyalitas karyawan.

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2011:8), metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Filsafat positivisme memandang realitas/gejala/fenomena dapat diklasifikasikan, relatif tetap, kongkrit, teramati, terukur dan hubungan gejala bersebab akibat.

#### **3.2. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga (Sekaran, 2003). Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan yang bekerja pada PT. Jatim Prasarana Utama Surabaya. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode sensus, dimana seluruh populasi yang ada akan dijadikan responden penelitian

#### **3.3. Teknik pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membaca buku, jurnal dan sebagainya. Sedangkan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dapat dilakukan melalui :

1. Dokumenter

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pencatatan data-data dari dokumen obyek yang diteliti

2. Kuisisioner

Yaitu teknik pengumpulan data melalui penyebaran angket pada responden

#### **3.4. Definisi Operasional Variabel**

Untuk mempermudah pengukuran data yang akan digali dari responden maka variabel-variabel yang diteliti didefinisikan secara operasional sebagai berikut :

a. Jumlah pajak terutang PPh pasal 21 karyawan tetap

Dalam jumlah pajak yang terutang terdapat beberapa faktor yang digunakan untuk menentukan jumlah pajak terutang (Resmi,2014). Faktor-faktor ini yang akan menjadi indikator jumlah pajak terutang yaitu :

1. Penghasilan. Penghasilan adalah tambahan ekonomis yang diperoleh wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun
2. Biaya-biaya. Biaya yang dimaksud adalah *deductible expenses*, yaitu biaya-biaya boleh dikurangkan dari penghasilan bruto
3. Penghasilan Tidak Kena Pajak
4. Tarif pajak untuk wajib pajak perorangan

b. Keadilan

Yang dimaksud keadilan adalah keadilan pajak. Lim, Budi dan Hari (2013) menyebutkan bahwa keadilan pajak meliputi beberapa faktor yaitu :

1. *Equity* adalah kesamaan yang mengandung arti bahwa keadaan yang sama atau orang yang berbeda dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama
2. *Certainty* bahwa Undang-undang pajak yang baik adalah undang-undang yang senantiasa dapat memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak, kapan wajib pajak harus membayar, apa hak dan kewajiban wajib pajak, siapa subyek pajaknya, apa obyek pajaknya dan berapa jumlah pajaknya
3. *Convenience of Payment*, bahwa pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang atau sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan oleh wajib pajak.

c. Loyalitas

Loyalitas merupakan ketaatan atau kepatuhan karyawan. Indikator loyalitas adalah :

1. Ketaatan karyawan
2. Tanggung jawab pada perusahaan
3. Kemauan untuk bekerja sama
4. Rasa memiliki

### 3.5. Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2011), Instrumen penelitian atau alat untuk mengumpulkan data. Dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan penyebaran kuesioner (angket), Maka dari itu untuk melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial yang berhubungan dengan variabel penelitian harus dibuatkan alat ukur atau instrumen penelitian, jadi instrumen penelitian itu adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati, Sugiyono (2011).

Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang diberikan kepada para karyawan tetap, kemudian disebut sebagai responden penelitian. Karena dalam penelitian ini akan mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang maka digunakan teknik pengumpulan data kuesioner dengan model *Semantic Defferensial* yaitu responden diminta untuk menjawab atau memberi jawaban pada rentang jawaban (tidak berpendaptan, sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, sangat setuju) tergantung pada persepsi responden terhadap apa yang dinilai atau jawaban responden pada skala pengukuran. Dengan pemberian skala akan ditentukan penentuan skala skor pada setiap pertanyaan dan responden. Kemungkinan mendapatkan skor terkecil adalah 1 dan skor terbesar adalah 5 atau sebaliknya. Semua pengukuran variabel terutama yang menyangkut data interval digunakan kuesioner yang diuji validitas dan reliabilitasnya. Berikut pengukuran validitas dan realibilitas variabel peneltian.

#### 3.5.1 Pengujian Validitas

Menurut Sugiyono (2011), menyatakan validitas mempunyai arti seberapa besar ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya, atau dengan kata lain suatu alat pengukur dapat dikatakan memiliki validitas tinggi apabila alat pengukur tersebut menjalankan fungsi ukurnya dengan baik, atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukan pengukuran.

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid, artinya instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur, Sugiyono (2011). Selajutnya suatu tes atau instrument pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukan pengukuran tersebut.

Untuk mengukur kadar validitas ini, dengan cara melihat skor hasil analisis dengan cara mengkorelasikan nilai setiap butir pertanyaan dengan total skornya pada masing-masing variabel. Hasil analisis ( $r$  hitung) dikonsultasikan dengan  $r_{\text{tabel}}$  *product moment*. Hasilnya adalah jika nilai  $r$  hitung  $<$  dari  $r_{\text{tabel}}$ , maka item tersebut dinyatakan tidak valid dan harus dibuang. Sebaliknya apabila  $r$  hitung  $>$   $r_{\text{tabel}}$ , maka item pertanyaan itu dikatakan valid.

### 3.5.2 Pengujian Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2011), pengukuran reliabilitas disebut sebagai pengukuran yang reliabel (*reliable*), ketepercayaan, keterandalan, keajegan, kestabilan, konsistensi dan sebagainya namun ide pokok yang terkandung dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Jadi instrument yang reliabel adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama, Artinya alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini dapat dipercaya sebagai alat ukur atau tidak. Alat ukur dapat dipercaya apabila digunakan beberapa kali pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama hasilnya relatif sama, selama aspek dalam diri subyek yang diukur belum berubah.

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui konsistensi data yang diperoleh (Indriantoro dan Supomo. 1999). Realibilitas suatu data dapat diukur melalui tiga pendekatan yaitu; (1) pendekatan stabilitas (2) koefisien ekuivalensi dan (3) konsistensi internal. Dalam penelitian ini akan digunakan konsistensi internal dengan teknik *Cronbach alpha*. Variabel penelitian dikatakan reliabel bilai nilai *Cronbach alpha*  $>$  0,60, dan bila *Cronbach alpha*  $<$  0,60, maka variabel penelitian tidak reliabel

### 3.6 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Tujuan statistik deskriptif adalah untuk memperoleh informasi atau gambaran dari tanggapan responden atas kuesioner yang telah diajukan, informasi yang diperoleh terkait dengan skor mana yang tertinggi dari tanggapan responden, sehingga dapat membantu peneliti dalam pemecahan masalah penelitian. Disamping untuk mengetahui tanggapan responden, juga untuk mengetahui distribusi normal data atau *outlier* (data yang terlalu ekstrim). Dimana *outlier* adalah data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim.

Untuk mengetahui distribusi normal data dengan membandingkan nilai Standar deviasi ( $\sigma$ ) dengan mean. Apabilai nilai *mean* dari variabel lebih kecil dari pada standar

deviasinya, maka data terdapat *outlier* (data yang terlalu ekstrim). Data-data *outlier* tersebut biasanya akan mengakibatkan tidak normalnya distribusi data.

### 3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *path analysis* atau analisis jalur yaitu analisis lintas yang memiliki ciri-ciri tertentu. Analisis jalur digunakan untuk melukiskan dan menguji model hubungan antar variabel yang berbentuk sebab akibat dan bukan hubungan interaktif/*reciprocal*, Sugiyono, (2011). Menurut Widarjono (2010), analisis jalur adalah sebuah metode untuk mempelajari efek langsung (*direct effect*) maupun efek tidak langsung (*indirect effect*) dari variabel. Dengan demikian analisis jalur ini bukan merupakan metode untuk menentukan hubungan penyebab satu variabel terhadap variabel lain, tetapi hanya menguji hubungan teoritis antar variabel. Menurut Solimun, (2002) *Path analysis* memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. *Input data* : data diperoleh dari *observable variable*, data yang dianalisis adalah data *standardize*.
2. Metode estimasi : Model dalam *path analysis* harus memenuhi model rekursif sehingga dapat digunakan *Ordinary Least Square* pada setiap persamaan.
3. *Output* : berupa model, yaitu model lintasan atau jalur-jalur pengaruh baik jalur pengaruh langsung maupun jalur pengaruh tidak langsung.
4. Kegunaan model : merupakan alat analisis untuk eksplanasi atau faktor determinan, yaitu dapat digunakan untuk menentukan variabel mana yang berpengaruh dominan atau jalur yang berpengaruh lebih kuat diantara jalur-jalur lainnya.

### 3.8. Langkah-Langkah Analisis Jalur

Menurut Ferdinand (2006) terdapat 7 (tujuh) tahapan analisis jalur yaitu:

#### **Langkah pertama : Pengembangan model berbasis teori**


Langkah pertama dalam *path analysis* adalah pencarian atau pengembangan sebuah model yang mempunyai justifikasi teoritis yang kuat. Setelah itu, model tersebut divalidasi secara empirik. Model persamaan struktural disusun berdasarkan hubungan kausalitas, dimana perubahan satu variabel membawa perubahan terhadap variabel lainnya. Persamaan struktural yang digambarkan oleh diagram jalur merupakan representasi dari teori yang telah diungkapkan. Kuat atau tidaknya hubungan kausalitas antara dua variabel tersebut terletak pada pembenaran secara teoritis untuk mendukung analisis (Ghozali, 2008). Hubungan

antar variabel *latent* dalam diagram jalur merupakan perwujudan dari teori. Secara teoritis di dalam penelitian ini dapat dinyatakan bahwa:

1. Variabel jumlah pajak terutang berpengaruh terhadap loyalitas.
2. Variabel jumlah pajak terutang berpengaruh terhadap loyalitas melalui keadilan.

### Langkah kedua : Pengembangan Diagram Jalur (Path Diagram)

Model teoritis yang telah dibangun pada langkah pertama akan digambarkan dalam sebuah diagram. Path diagram tersebut akan mempermudah peneliti melihat hubungan-hubungan kausalitas yang ingin diuji. Tampilan lengkap diagram alur (*path diagram*) untuk melakukan pengujian terhadap model penelitian ini, seperti gambar 4.1 berikut:



**Gambar 3.1**  
**Diagram Jalur**

Sumber: Widarjono (2010).

Dalam diagram jalur (*path diagram*), hubungan antar konstruk ditunjukkan dengan garis dengan satu anak panah yang menunjukkan hubungan kausalitas (regresi) dari satu konstruk ke konstruk yang lain (Ghozali, 2008). Pengembangan diagram alur dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan mengetahui hubungan kausalitas antar variabel yang akan diuji. Pada penelitian ini terdapat satu konstruk eksogen yaitu jumlah pajak terutang dan dua konstruk endogen yaitu keadilan dan loyalitas.

### Langkah ketiga : Konversi Diagram Jalur Kedalam Persamaan

Setelah mengembangkan model teoritis dan membangun diagram jalur, maka langkah selanjutnya adalah menerjemahkan diagram jalur ke dalam persamaan struktural.

Persamaan struktural memperlihatkan hubungan kausalitas antar berbagai konstruk dalam model. Berikut ini merupakan penjabaran diagram jalur menjadi persamaan struktural, seperti tabel 3.1:

**Tabel 3.1**  
**Model Struktural**

<b>Model Struktural Penelitian</b>	
$KA = \beta_1 JPT + \varepsilon_1$	(1)
$LY = \beta_2 JPT + \beta_3 KA + \varepsilon_2$	(2)

Dimana:

JPT = Jumlah pajak terutang

KA = Keadilan

LY = Loyalitas

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien Beta

$\varepsilon_1, \varepsilon_2$  = Standard error

#### **Langkah keempat: Memilih Matrik Input dan Estimasi Model**

Dalam analisis jalur adalah memilih matrik input dan teknik analisis. Pada penelitian ini akan diuji hubungan kausalitas antar variabel, sehingga menggunakan matriks varian-kovarian (Hair, *et al* 1996, dalam Ferdinand 2006). Matriks kovarian memiliki keuntungan dalam memberikan perbandingan yang valid antar populasi atau sample yang berbeda, dan hal tersebut terkadang tidak mungkin dilakukan jika menggunakan model matriks korelasi (Ferdinand, 2006 dalam Heriyanti, 2007). Teknik analisis yang digunakan adalah *Maximum Likelihood* (ML) tanpa *intercept*, dengan asumsi normalitas harus dipenuhi.

#### **Langkah kelima: Uji Asumsi Model**

Asumsi model yang harus dipenuhi pada pengujian model analisis jalur ini adalah:

1. Ukuran sampel, ukuran sampel sebagaimana dalam metode-metode statistik lainnya menghasilkan dasar untuk mengestimasi kesalahan sampling. Menurut Ferdinand (2006), ukuran sampel yang dibutuhkan adalah antara 10-25 kali jumlah variabel independen.
2. Normalitas data, asumsi yang diperlukan adalah bahwa data berdistribusi normal yang diuji dengan mencari bukti bahwa tidak ada bukti kalau data berdistribusi tidak normal. Bila asumsi dipenuhi, maka analisi dapat dilanjutkan.

3. *Outlier*, pengujian *outlier* adalah untuk mengetahui data yang ekstrem.
4. Multikolinieritas variabel independen, untuk mengecek tinggi rendahnya tingkat korelasi antar variabel independen yang diteliti. Bila terlalu tinggi korelasinya, maka model yang dikembangkan perlu dipertimbangkan lagi.

### **Langkah enam: Estimasi Model**

Dalam *path analysis* adalah pendugaan parameter atau perhitungan *path coefficient*. Perhitungan koefisien pada gambar diagram *path*, dapat dijelaskan melalui arah panah dan nilai parameternya.

1. Untuk anak panah bolak balik ( $\Leftrightarrow$ ) koefisiennya adalah koefisien korelasi.
2. Untuk anak panah satu arah ( $\Rightarrow$ ) digunakan perhitungan regresi, variabel dibakukan secara parsial pada masing-masing persamaan.

Metode yang digunakan adalah *Ordinary Least square*. Mengingat modelnya rekursif. Perhitungan ini diperoleh dari *path coefficient* pengaruh langsung. Di dalam *path analysis* disamping ada pengaruh langsung, ada juga pengaruh tidak langsung dan pengaruh total. Koefisien  $\beta$  dinamakan *path coefficient* pengaruh langsung. Sedangkan pengaruh tidak langsung dan pengaruh total dihitung dengan cara sebagai berikut :

1. Pengaruh langsung jumlah pajak terutang (JPT) ke loyalitas (LY) =  $\beta_1$
2. Pengaruh langsung jumlah pajak terutang (JPT) ke keadilan (KA) =  $\beta_2$
3. Pengaruh langsung jumlah pajak terutang (JPT) ke loyalitas (LY) melalui keadilan (KA) =  $\beta_3$
4. Pengaruh tidak langsung JPT ke LY melalui KA =  $\beta_1 \times \beta_3$
5. Pengaruh total, adalah penjumlahan dari pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung.

Pendugaan parameter dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS), dapat dilakukan dengan SPSS dan dihitung melalui regresi, yang dilakukan pada masing-masing persamaan secara parsial sehingga dihasilkan nilai parameternya, selanjutnya pengujian validitas model. Sahih tidaknya suatu hasil analisis tergantung pada terpenuhinya atau tidaknya asumsi yang melandasinya. Asumsi *path analysis* adalah :

2. Model *path analysis*, pengaruh antar variabel adalah linier dan aditif.

3. Hanya model rekursif dapat dipertimbangkan, yaitu hanya sistem aliran kausal ke satu arah. Sedangkan pada model yang mengandung kausal resiprokal tidak dapat dilakukan *path analysis*
4. Variabel endogen minimal dalam skala ukur interval.
5. *Observed variable* diukur tanpa ada kesalahan (valid dan reliabel).
6. Model yang dianalisis harus di spesifikasi dengan benar berdasarkan teori dan konsep yang sesuai.

Terdapat dua indikator validitas model di dalam *path analysis*, yaitu koefisien determinasi total dan *theory trimming*.

#### 1. Koefisien Determinasi Total

Total keragaman data yang dijelaskan oleh model diukur dengan cara :

$$R^2_m = 1 - P_{e1}^2 - P_{e2}^2 - \dots - P_{ep}^2, \text{ Akdon (2013)}$$

Dalam hal ini interpretasi terhadap  $R^2_m$  sama dengan interpretasi koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada analisis regresi.

#### 2. *Theory Trimming*

Uji validasi koefisien *path* pada setiap jalur untuk pengaruh langsung sama dengan pada regresi menggunakan nilai p, dari uji beta, yaitu pengujian koefisien regresi variabel dibakukan secara parsial. Berdasarkan pada *theory trimming*, maka jalur-jalur yang non signifikan harus dibuang, sehingga hanya diperoleh model yang didukung oleh data empirik.

### **Langkah ketujuh : Interpretasi dan Modifikasi Model**

Langkah terakhir di dalam *path analysis* adalah melakukan interpretasi hasil analisis. Pertama, dengan memperhatikan hasil validitas model. Kedua, menghitung pengaruh total dari setiap variabel yang mempunyai pengaruh kausal ke variabel endogen. Bilamana *path analysis* telah dilakukan (berdasarkan sampel), maka dapat dipergunakan untuk :

1. Penjelasan (*explanation*) terhadap fenomena yang dipelajari atau terhadap permasalahan yang diteliti.
2. Prediksi (*prediction*) nilai variabel tergantung berdasarkan nilai variabel eksogen, yang mana prediksi dengan *path analysis* ini bersifat kualitatif.

3. Faktor determinan, penentuan variabel eksogen mana yang berpengaruh dominan terhadap variabel endogennya, dan juga dapat digunakan untuk menelusuri jalur-jalur pengaruh dari variabel eksogen terhadap variabel endogennya.
4. Pengujian model, dengan menggunakan *theory trimming*, baik untuk uji kesinambungan konsep yang sudah ada atau uji pengembangan konsep yang baru. Pengujian model dan analisis model dapat dijelaskan berbagai fenomena hubungan antar variabel yang dihipotesiskan, sekaligus untuk memahami adanya pola hubungan tersebut berdasarkan realita yang terjadi di lapangan atau keadaan yang sebenarnya terjadi.

## **BAB 4**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Perusahaan**

##### **4.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan**

PT. Jatim Prasarana Utama (sebelumnya bernama PT. Jatim Marga Utama) merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pemerintah provinsi Jawa Timur. Perubahan nama ini didasari dengan keinginan untuk memperluas lingkup pekerjaan yang ditangani perusahaan. Jika sebelumnya hanya menangani pengembangan jalan tol sebagai bisnis utama, maka saat ini lingkup pekerjaan yang ditangani meliputi pembangunan prasarana atau infrastuktur.

##### **4.1.2. Visi dan Misi**

Visi perusahaan adalah menjadi perusahaan yang unggul dalam pembangunan infrastruktur. Sedangkan misi perusahaan adalah (1) mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembangunan prasarana atau infrastruktur dan lingkungan, (2) memupuk keuntungan perusahaan, (3) menciptakan nilai tambah bagi yang berkepentingan

##### **4.1.3. Susunan Organisasi**

Susunan organisasi disusun berdasarkan kebutuhan dan atau rencana kebutuhan pada waktu yang akan datang untuk mengelola maksud dan tugas pekerjaan dengana tetap mempertimbangkan efisiensi, sehingga pengisian personalia dalam struktur organisasi selalu mempertimbangkan kesesuaian kebutuhan atau kepentingannya. Adapun susunan organisasi PT. Jatim Prasarana Utama Surabaya, terdiri dari :

###### **1. Organisasi**

Organisasi memiliki fungsi-fungsi perencanaan, pelaksanaan, pelayanan dan pengawasan.

Organisasi memiliki susunan sebagai berikut :

- f. Komisaris, yang terdiri dari komisaris utama dan anggota komisaris atau yang disebut dengan Dewan Komisaris
- g. Direksi, yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Umum serta Direktur Operasi dan Teknik

- h. Divisi-divisi, yang terdiri dari Divisi Umum, Divisi Pemasaran, Divisi Operasi dan Divisi Teknik
- i. Bagian-bagian, yang terdiri dari bagian bendahara, bagian hukum, bagian keuangan, bagian umum / SDM, bagian pengawasan intern, bagian pengembangan konsultan dan bagian pengembangan usaha jalan tol
- j. Komite Kepegawaian yang beranggotakan bagian-bagian yang terkait dengan pengurusan sumber daya manusia dan diketuai oleh salah satu anggota Direksi
- k. Unit fungsional, yang terdiri dari beberapa satuan tugas yaitu satuan tugas pelaksana perusahaan jalan tol, satuan tugas pelaksana usaha konsultan, satuan tugas pelaksana pemasaran dan satuan tugas pelaksana usaha lainnya

## 2. Komisaris

Komisaris terdiri dari komisaris utama dan anggota komisaris yang selanjutnya disebut Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dewan Komisaris terdiri sebanyak-banyaknya sama dengan jumlah direksi. Dewan Komisaris membawahi Dewan Direksi.

## 3. Direksi

Direksi terdiri dari dari Direktur Utama, Direktur Keuangan & Umum, Direktur Operasi & Teknik. Dibawah pengawasan Dewan Komisaris, Direksi bertanggung jawab kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Direksi membawahi divisi-divisi.

## 4. Direktur Utama

Direktur Utama bekerja dengan koordinasi direktur bidang yaitu Direktur Keuangan dan Umum, Direktur Operasi & Teknik. Direktur Utama membawahi divisi pemasaran dan bagian pengawasan intern. Bersama anggota Direksi lainnya dalam wadah Dewan Direksi bertanggung jawab kepada pemegang saham melalui RUPS.

## 5. Direktur Keuangan & Umum

Direktur Keuangan & Umum bekerja menjalankan tugasnya berkoordinasi dengan direktur utama. Direktur Keuangan & Umum membawahi Divisi Umum. Bersama anggota direksi

lainnya dalam wadah Dewan Direksi bertanggung jawab kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

6. Direktur Teknik & Operasi

Direktur Operasi & Teknik bekerja menjalankan tugasnya berkoordinasi dengan Direktur Utama. Direktur Operasi & Teknik membawahi divisi operasi dan divisi teknik. Bersama anggota direksi lainnya dalam wadah Dewan Direksi bertanggung jawab kepada pemegang saham melalui RUPS

7. Divisi Umum

Divisi Umum bekerja menjalankan tugasnya membawahi bagian bendahara, bagian hukum, bagian keuangan, bagian umum / SDM. Divisi Umum bertanggung jawab kepada Direktur Keuangan & Umum

8. Divisi Pemasaran

Divisi Pemasaran bekerja dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh pihak lain atas persetujuan dan atau petunjuk Direksi. Divisi Pemasaran bertanggung jawab kepada Direktur Utama

9. Divisi Operasi

Divisi Operasi bekerja dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh pihak lain atas persetujuan dan atau petunjuk Direksi. Divisi Pemasaran bertanggung jawab kepada Direktur Operasi & Teknik

10. Divisi Teknik

Divisi teknik bekerja menjalankan tugasnya membawahi bagian pengembangan konsultan dan bagian pengembangan usaha jalan tol. Divisi teknik bertanggung kepada Direktur Operasi & Teknik

11. Bagian Bendahara

Bagian bendahara bekerja dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh pihak lain atas persetujuan dan atau petunjuk dari Direksi. Bagian bendahara bertanggung jawab kepada Divisi Umum

## 12. Bagian Hukum

Bagian Hukum bekerja dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh pihak lain atas persetujuan dan atau petunjuk dari Direksi. Bagian Hukum bertanggung jawab kepada Divisi Umum

## 13. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan bekerja dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh pihak lain atas persetujuan dan atau petunjuk dari Direksi. Bagian Keuangan bertanggung jawab kepada Divisi Umum

## 14. Bagian Umum / SDM

Bagian Umum / SDM bekerja dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh pihak lain atas persetujuan dan atau petunjuk dari Direksi. Bagian Umum / SDM bertanggung jawab kepada Divisi Umum

## 15. Bagian Pengawasan Intern

Bagian Pengawasan Intern bekerja dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh pihak lain atas persetujuan dan atau petunjuk dari Direksi. Bagian Pengawasan Intern bertanggung jawab kepada Direktur Utama

## 16. Bagian Pengembangan Usaha Konsultan

Bagian Pengembangan Usaha Konsultan bekerja dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh pihak lain atas persetujuan dan atau petunjuk dari Direksi. Bagian Pengembangan Usaha Konsultan bertanggung jawab kepada Divisi Teknik

## 17. Bagian Pengembangan Usaha Jalan Tol

Bagian Pengembangan Usaha Jalan Tol bekerja dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh pihak lain atas persetujuan dan atau petunjuk dari Direksi. Bagian Pengembangan Usaha Jalan Tol bertanggung jawab kepada Divisi Teknik

## 18. Komite Kepegawaian

Komite Kepegawaian beranggotakan bagian yang terkait dengan pengurusan SDM. Komite ini diketuai oleh Pemimpin Divisi Umum & SDM. Komite Kepegawaian hanya

bekerja ketika diperlukan untuk merumuskan hal-hal penting yang akan digunakan sebagai pertimbangan keputusan oleh Direksi tentang SDM. Komite Kepegawaian bertanggung jawab kepada Dewan Direksi

19. Satuan Tugas Pelaksana Pengusahaan Jalan Tol

Satuan Tugas Pelaksana Pengusahaan Jalan Tol bekerja dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh pihak lain atas persetujuan dan atau petunjuk dari Direksi. Satuan tugas ini bertanggung jawab kepada Dewan Direksi

20. Satuan Tugas Pelaksana Usaha Konsultan

Satuan Tugas Pelaksana Usaha Konsultan bekerja dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh pihak lain atas persetujuan dan atau petunjuk dari Direksi. Satuan tugas ini bertanggung jawab kepada Dewan Direksi

21. Satuan Tugas Pelaksana Pemasaran

Satuan Tugas Pelaksana Pemasaran bekerja dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh pihak lain atas persetujuan dan atau petunjuk dari Direksi. Satuan tugas ini bertanggung jawab kepada Dewan Direksi

22. Satuan Tugas Pelaksana Usaha Lainnya

Satuan Tugas Pelaksana Usaha Lainnya bekerja dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh pihak lain atas persetujuan dan atau petunjuk dari Direksi. Satuan tugas ini bertanggung jawab kepada Dewan Direksi

#### **4.1.4. Struktur Organisasi**

#### **4.1.5. Tugas dan Wewenang**

##### **1. Dewan Komisaris**

- a. Melakukan evaluasi terhadap laporan keuangan perseroan, selanjutnya memberikan pendapat, saran dan nasehat untuk memajukan kinerja keuangan, yang disampaikan secara tertulis maupun secara lisan.
- b. Atas inisiatif Dewan Komisaris melakukan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun, membahas kepentingan untuk kemajuan perseroan.
- c. Memberikan persetujuan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP), yang disusun dan diusulkan oleh Direksi Perseroan
- d. Memberikan persetujuan atas revisi RKAP.
- e. Memberikan persetujuan terhadap pedoman struktur organisasi dengan uraian tata kerja dan pedoman prosedur kerja Perseroan.
- f. Dewan Komisaris berhak bertanya kepada anggota Direksi.
- g. Komisaris utama memimpin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memiliki agenda pemberhentian anggota Direksi atas kehendak Perseroan karena sesuatu hal.

##### **2. Direktur Utama**

- a. Berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan
- b. Melakukan koordinasi dengan Direktur bidang
- c. Semua tugas dan kewenangan dijalankan dalam rangka meningkatkan/memelihara kinerja Perseroan yang menjadi tanggung jawab Direktur Utama
- d. Menjalankan tindakan-tindakan lainnya baik mengenai pengurusan maupun pengelolaan kekayaan Perseroan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dan ditetapkan dalam RUPS dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. Memberikan petunjuk/arah untuk mencapai sasaran Perseroan
- f. Mendorong untuk diperolehnya order pekerjaan yang sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, sehingga mampu memberikan kontribusi kepada Perseroan secara optimal.

- g. Menjalankan prinsip kehati-hatian, bertugas untuk memastikan mekanisme pengendalian resiko untuk semua kegiatan yang dilakukan Perseroan.

### **3. Direktur Keuangan & Umum**

- a. Menyelenggarakan kegiatan akuntansi keuangan dan perpajakan sebagaimana mestinya, sehingga laporan keuangan dapat disajikan sesuai dengan standar yang telah ditentukan dan informatif dimana laporan keuangan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan
- b. Memastikan penggunaan standar akuntansi yang memadai dan terkini
- c. Memastikan adanya pedoman tentang pengelolaan sumber daya manusia yang memadai
- d. Memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan oleh divisi yang berada dibawah wewenangnya, telah dijalankan sesuai dengan pedoman yang berlaku
- e. Terselenggaranya pengendalian biaya secara baik berdasarkan RKAP
- f. Melakukan koordinasi divisi-divisi yang berada dibawah kewenangannya agar dapat bekerja sebagaimana mestinya sehingga dapat memberikan kontribusi kepada Perseroan

### **4. Direktur Teknik & Operasi**

- a. Menjalankan pengelolaan kegiatan investasi pembangunan jalan tol, dengan sarana penunjang yang dilakukan oleh Perseroan sendiri, anak perusahaan dan/atau bekerja sama dengan mitra usaha
- b. Menjalankan pengelolaan kegiatan usaha konsultasi, dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dilakukan oleh Perseroan sendiri, anak perusahaan dan/atau bekerja sama dengan mitra usaha
- c. Menjalankan kajian kelayakan dalam kegiatan usaha penyertaan saham pada perusahaan yang berkegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan usaha Perseroan
- d. Melaksanakan kegiatan pemantauan pengoperasian jalan tol
- e. Memastikan bahwa telah dimiliki pedoman kerja yang memadai dan terkini
- f. Mengkoordinasi divisi-divisi yang berada dibawah kewenangannya agar dapat bekerja sebagaimana mestinya.

## 5. Divisi Umum

- a. Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas yang dilakukan bagian-bagian yang berada dibawah kewenangannya
- b. Melakukan pengawasan tentang penyelenggaraan kegiatan akuntansi keuangan dan perpajakan telah dilaksanakan sesuai standar yang telah ditetapkan
- c. Menjadi koordinator penyusunan pedoman kerja atau *Standard Operating Procedures* (SOP)
- d. Melakukan review terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan oleh bagian yang berada di bawah wewenangannya
- e. Melakukan pembinaan kepada seluruh pegawai serta sosialisasi ketentuan yang berlaku kepada pegawai Perseroan

## 6. Bendahara

- a. Mencatat dengan tertib urutan tanggal dan nominal transaksi serta saldo harian
- b. Melakukan rekonsiliasi
- c. Meminta bukti transaksi dan rekening koran dari bank untuk diteruskan ke bagian keuangan Perseroan guna dibukukan
- d. Mengambil dan menyetorkan uang tunai / pindah buku di bank
- e. Menata usahakan hutang dan kewajiban lainnya
- f. Membantu melakukan analisis perencanaan dan kelayakan investasi
- g. Melaporkan posisi harian kepada Direksi setiap terjadi perubahan saldo kas, saldo bank, saldo deposito, saldo kewajiban dan saldo tagihan

## 7. Bagian Hukum

- a. Ikut serta dalam kegiatan Perseroan dan selanjutnya melakukan analisis terhadap seluruh pasal / ayat apabila Perseroan melakukan perjanjian perikatan
- b. Ikut serta dalam menyusun dan selanjutnya melakukan analisis terhadap draft surat keputusan untuk pedoman pelaksanaan organisasi
- c. Mendampingi Direksi Perseroan dalam kegiatan rapat dan selanjutnya melakukan dokumentasi
- d. Menyusun ketentuan yang mengatur tentang tata kelola kesekretariatan Perseroan
- e. Mengarsipkan secara tertib sehingga mudah dicari kembali bila diperlukan dan bertugas memperpanjang dokumen yang memiliki tanggal jatuh tempo

**8. Bagian Keuangan**

- a. Mencatat kedalam akuntansi Perseroan sesuai tanggal valuta transaksi bukan berdasarkan tanggal dokumen
- b. Melakukan pengelompokkan bukti kedalam rekening sesuai dengan jenis transaksi, selanjutnya dilakukan kegiatan pembukuan
- c. Menyusun dokumen / bukti-bukti akuntansi dan keuangan secara tertib dan teratur
- d. Menyusun laporan rincian rekening tertentu dari laporan keuangan, sehingga laporan keuangan akan memberikan kejelasan bagi pengguna laporan keuangan
- e. Membuka rekening yang diperlukan
- f. Melakukan pengembangan sistem akuntansi
- g. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
- h. Menyajikan data laporan keuangan untuk keperluan penyusunan buku laporan tahunan

**9. Bagian Umum / Sumber Daya Manusia**

- a. Berkoordinasi dengan unit kerja terkait dalam menunjang kegiatan manajemen Perseroan
- b. Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan kantor
- c. Mengelola sarana layanan
- d. Merencanakan, mengelola dan melakukan administrasi pengadaan aktiva tetap
- e. Melakukan pelaksanaan rekrutmen
- f. Mengelola pelaksanaan reward & punishment pegawai berdasarkan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
- g. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan pengembangan dalam rangka meningkatkan keahlian / ketrampilan pegawai
- h. Memelihara arsip data kepegawaian
- i. Mensosialisasikan kepada pegawai tentang ketentuan-ketentuan yang menyangkut sistem kepegawaian

**10. Divisi Pemasaran**

- a. Menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak yang berkepentingan
- b. Menjalankan tata usaha korespondensi dengan beberapa pihak.

- c. Bersama dengan bagian hukum mengusulkan untuk mendapatkan persetujuan Direksi tentang bentuk perikatan
- d. Berkoordinasi dengan bagian hukum untuk menyusun draft perjanjian

#### **11. Bagian Pengawasan Intern**

- a. Melaksanakan pemeriksaan terhadap kegiatan Perseroan yang meliputi area *Financial & IT Audit, Management Audit dan Special Audit*
- b. Menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan
- c. Secara berkala melakukan inventarisasi dan memantau keberadaan aktiva tetap
- d. Melakukan konfirmasi saldo rekening atas nama Perseroan
- e. Memantau pertanggungjawaban kas bon wajib dilakukan 2 (dua) kali 24 jam  
Mengadakan evaluasi terhadap produktivitas tenaga kerja

#### **12. Divisi Operasi**

- a. Melaksanakan perusahaan jalan tol dengan sarana penunjangnya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian
- b. Melakukan koordinasi kegiatan perencanaan pengembangan dan pengendalian pelaksanaan sistem prosedur, rencana kerja dan tolak ukur kinerja bidang pelayanan dan keselamatan
- c. Melakukan koordinasi penyusunan program, pengendalian mutu kerja
- d. Menjalankan kegiatan usaha dalam rangka penyertaan saham pada perusahaan lain yang berkegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan

#### **13. Divisi Teknik**

- a. Merencanakan dan menjalankan dengan baik terhadap penyempurnaan dan atau melengkapi syarat-syarat kualifikasi proyek
- b. Membuka peluang untuk memperoleh order
- c. Mempertimbangkan resiko-resiko yang dapat ditimbulkan
- d. Melakukan penyusunan pedoman kerja

#### **14. Bagian Pengembangan Konsultan**

- a. Berinisiatif menyusun proposal penawaran, mencari potensi pasar dalam rangka memperoleh pekerjaan bidang konsultasi
- b. Menyelenggarakan dan menata usahakan dengan baik kegiatan penyusunan program dan rencana biaya proyek untuk persiapan dan pengendalian administrasi pekerjaan
- c. Mempersiapkan perhitungan kalkulasi nilai proyek yang diajukan dalam tender
- d. Melengkapi dokumen dan persyaratan tender

#### **15. Bagian Pengembangan Jalan Tol**

- a. Menjamin kelangsungan perolehan pekerjaan di bidang konsultasi dengan menjalin hubungan dengan para pihak dalam rangka mendapatkan order pekerjaan
- b. Menjamin kelancaran komunikasi
- c. Menjamin ketertiban tata kelola administrasi proyek
- d. Menjamin akurasi program dan rencana biaya proyek

#### **16. Komite Kepegawaian**

- a. Membuat perumusan sanksi hukuman jabatan yang akan diberikan kepada pegawai yang melanggar tata tertb kepegawaian
- b. Melakukan usulan mutasi, pengalihan tugas
- c. Usulan sanksi /hukuman berupa pemutusan hubungan kerja

#### **17. Unit Fungsional**

- a. Sebagai fasilitator dan inisiator untuk melaksanakan tugas-tugas di lapangan
- b. Melakukan koordinasi dengan divisi atau bagian lainnya dalm Perseroan

### **4.2. Pembahasan**

Dalam pembahasan akan dilakukan :

#### **1. Perhitungan jumlah pajak terutang**

Menghitung pajak penghasilan karyawan tetap untuk masa Januari sampai dengan masa Desember 2015.

2. Melakukan analisis data dengan metode statistik *Path Analysis*. Menggunakan kuisisioner, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah pajak penghasilan terutang karyawan tetap terhadap loyalitas karyawan

#### 4.2.1. Penguujian Instrumen Penelitian

##### 4.2.1.1 Uji Validitas Data

Dalam menentukan validitas dengan menggunakan Korelasi yaitu melihat nilai koefisien korelasi *product moment pearson* (Azwar, 2004). Teknik korelasi *product moment* digunakan untuk membuktikan hubungan dua variabel yang memiliki data berbentuk interval atau rasio, dan sumber data dari dua variabel atau lebih adalah sama (Sugiyono, 2011). Suatu item pada kuesioner disebut valid jika nilai *correlated item-total correlation* yang lebih besar dari nilai  $r$  tabelnya. Berikut hasil uji validitas dengan menggunakan korelasi *Pearson Product Moment* masing-masing variabel:

#### 1. Uji Validitas Variabel Jumlah Pajak Terutang pasal 21

Uji validitas variabel jumlah pajak terutang psl.21 yang diukur dengan 6 pertanyaan, berikut hasil uji validitas seperti Tabel 4.1 berikut:

**Tabel 4.1**  
**Hasil Uji Validitas Jumlah Pajak Terutang Pasal 21**

Indikator	Nilai Koefisien Korelasi Product Moment	Nilai Koefisien Korelasi Product Moment Tabel (N = 40; $\alpha = 0,05$ ) = 0,312	Kesimpulan
JPT1	0,533	0,312	Valid
JPT2	0,646		Valid
JPT3	0,574		Valid
JPT4	0,491		Valid
JPT5	0,413		Valid
JPT6	0,366		Valid

Sumber: Diolah dari hasil pengolahan SPSS

Tabel 4.1, menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan untuk mengukur variabel jumlah pajak terutang dalam penelitian ini adalah valid. Dimana nilai kritis ( $r$ ) *Product Moment* dengan derajat kebebasan sebesar 40 dan taraf signifikansi sebesar 0,05 adalah 0,312. Nilai koefisien korelasi indikator JPT1 sebesar 0,533, indikator JPT2 sebesar 0,646, indikator JPT3 sebesar

0,574, indikator JPT4 sebesar 0,491, indikator JPT5 sebesar 0,413, dan indikator JPT6 sebesar 0,366 lebih besar dari  $r$  kritis (0,312), artinya semua indikator yang ada pada variabel jumlah pajak terutang dinyatakan valid.

Hal ini menunjukkan bahwa alat ukur yang dipakai untuk mengukur variabel jumlah pajak terutang psl.21 adalah akurat dalam mendukung konstruk atau pernyataan yang tercantum pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh peneliti melalui kuesioner.

## 2. Uji Validitas Variabel Keadilan

Uji validitas variabel keadilan yang diukur dengan 5 pertanyaan, berikut hasil uji validitas seperti Tabel 4.2 berikut:

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji Validitas Keadilan**

<b>Indikator</b>	<b>Nilai Koefisien Korelasi Product Moment</b>	<b>Nilai Koefisien Korelasi Product Moment Tabel (N = 40; <math>\alpha = 0,05</math>) = 0,312</b>	<b>Kesimpulan</b>
KA1	0,427	0,312	Valid
KA2	0,431		Valid
KA3	0,677		Valid
KA4	0,527		Valid
KA5	0,419		Valid

Sumber: Diolah dari hasil pengolahan SPSS

Tabel 4.2, menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan untuk mengukur variabel keadilan dalam penelitian ini adalah valid. Dimana nilai koefisien korelasi indikator KA1 sebesar 0,427, indikator KA2 sebesar 0,431, indikator KA3 sebesar 0,677, indikator KA4 sebesar 0,527, dan indikator KA5 sebesar 0,419 lebih besar dari  $r$  kritis (0,312), artinya semua indikator yang ada pada variabel keadilan dinyatakan valid.

Hal ini menunjukkan bahwa alat ukur yang dipakai untuk mengukur variabel keadilan adalah akurat dalam mendukung konstruk atau pernyataan yang tercantum pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh peneliti melalui kuesioner.

## 3. Uji Validitas Variabel Loyalitas

Uji validitas variabel loyalitas yang diukur dengan 6 pertanyaan, berikut hasil uji validitas seperti Tabel 4.3 berikut:

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Validitas Loyalitas**

Indikator	Nilai Koefisien Korelasi Product Moment	Nilai Koefisien Korelasi Product Moment Tabel (N = 40; $\alpha = 0,05$ ) = 0,312	Kesimpulan
LY1	0,778	0,312	Valid
LY2	0,714		Valid
LY3	0,647		Valid
LY4	0,622		Valid
LY5	0,522		Valid
LY6	0,426		Valid

Sumber: Diolah dari hasil pengolahan SPSS

Tabel 4.2, menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan untuk mengukur variabel loyalitas dalam penelitian ini adalah valid. Dimana nilai koefisien korelasi indikator LY1 sebesar 0,778, indikator LY2 sebesar 0,714, indikator LY3 sebesar 0,647, indikator LY4 sebesar 0,622, indikator LY5 sebesar 0,522, dan indikator LY6 sebesar 0,426 lebih besar dari r kritis (0,312), artinya semua indikator yang ada pada variabel loyalitas dinyatakan valid.

Hal ini menunjukkan bahwa alat ukur yang dipakai untuk mengukur variabel loyalitas adalah akurat dalam mendukung konstruk atau pernyataan yang tercantum pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh peneliti melalui kuesioner.

#### 4.2.1.2 Uji Reliabilitas Variabel

Metode reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan adalah metode konsistensi internal dengan teknik koefisien alpha, artinya sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan, realibilitas juga bisa diartikan sebagai alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Menurut Ghazali (2008), suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* > nilai kritis (0,60). Berikut nilai *cronbach alpha* dari variabel-variabel penelitian, seperti pada Tabel 4.4:

**Tabel 4.4**  
**Reliabilitas Variabel Penelitian**

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Nilai Kritis	Keterangan
Jumlah Pajak Terutang pasal 21	0,631	0,60	Reliabel
Keadilan	0,641		
Loyalitas	0,687		

Sumber : Diolah dari hasil perhitungan SPSS

Pada tabel 4.4, menunjukkan bahwa nilai *cronbach alpha* jumlah pajak terutang psl.21 sebesar 0,987, keadilan sebesar 0,641 dan loyalitas sebesar 0,687 lebih besar dari nilai kritis (0,60), artinya semua variabel adalah reliabel. Hal ini menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu konstruk adalah relevan.

### 4.3. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Tujuan statistik deskriptif adalah untuk memperoleh informasi atau gambaran dari tanggapan responden atas kuesioner yang telah diajukan, informasi yang diperoleh terkait dengan skor mana yang tertinggi dari tanggapan responden, sehingga dapat membantu peneliti dalam pemecahan masalah penelitian. Tanggapan responden atas kuesioner yang diukur dengan menggunakan model *semantic defferensial* dengan rentang jawaban yang 1 sampai dengan 5. Berikut penjabaran tanggapan responden atas beberapa variabel penelitian:

#### 4.3.1 Variabel Jumlah Pajak Terutang Pasal 21

Jumlah pajak terutang pasal 21, yang mana variabel ini diukur dengan 6 pertanyaan dan jawaban yang diperoleh dari 40 responden yang telah ditabulasikan dan dikelompokkan menurut skor masing-masing jawaban. Hasil pengujian distribusi frekuensi selengkapya variabel jumlah pajak terutang pasal 21 dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut:

**Tabel 4.5**  
**Statistik Deskriptif Variabel Jumlah Pajak Terutang Pasal 21**

Skala Pengukuran	Frekwensi Tanggapan Responden	Persentase	Mean	Std. Dev
Tidak berpendapat (skor 1)	0	0%		
Sangat Tidak Setuju (skor 2)	0	0%		
Tidak Setuju (skor 3)	0	0%	4,940	0,139
Setuju (skor 4)	15	6%		
Sangat Setuju (skor 5)	225	94%		
<b>Total Tanggapan Responden</b>	<b>240</b>	<b>100%</b>		

Sumber : Diolah dari hasil pengolahan SPSS

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas, menunjukkan proporsi tertinggi tanggapan responden pada kategori sangat setuju (skor 5) dengan jumlah frekwensi 225 atau sebesar 94%, dengan nilai *mean* sebesar 4,940, nilai standar deviasi sebesar 0,139 dan total tanggapan responden sebesar

240 berasal dari jumlah responden x jumlah pertanyaan ( $40 \times 6 = 240$ ). Artinya sebagian besar responden menyatakan bahwa jumlah pajak terutang pasal 21 yang terkait dengan penghasilan, biaya-biaya, dan penghasilan tidak kena pajak direspon oleh responden sangat setuju. Untuk mengetahui *outlier* data dengan membandingkan nilai Standar deviasi ( $\sigma$ ) dengan *mean*. *Outlier* adalah data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim. Data-data outlier tersebut biasanya akan mengakibatkan tidak normalnya distribusi data.

Berdasarkan dari tanggapan responden, maka informasi yang di dapat dari jumlah pajak terutang pasal 21 adalah responden menyatakan sangat setuju. Selanjutnya dengan melihat nilai standar deviasinya (0,139) lebih kecil dari nilai *mean* (4,940), hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Artinya tidak terdapat penyimpangan data atau data yang ekstrim pada variabel jumlah wajib pajak terutang pasal 21.

#### 4.3.2 Variabel Jumlah Keadilan

Variabel keadilan, yang mana variabel ini diukur dengan 5 pertanyaan dan jawaban yang diperoleh dari 40 responden yang telah ditabulasikan dan dikelompokkan menurut skor masing-masing jawaban. Hasil pengujian distribusi frekuensi selengkapannya variabel keadilan dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut:

**Tabel 4.6**  
**Statistik Deskriptif Variabel Keadilan**

Skala Pengukuran	Frekwensi Tanggapan Responden	Persentase	Mean	Std. Dev
Tidak berpendapat (skor 1)	0	0%		
Sangat Tidak Setuju (skor 2)	0	0%		
Tidak Setuju (skor 3)	0	0%	4,930	,140
Setuju (skor 4)	17	9%		
Sangat Setuju (skor 5)	183	92%		
<b>Total Tanggapan Responden</b>	<b>200</b>	<b>100%</b>		

Sumber : Diolah dari hasil pengolahan SPSS

Berdasarkan Tabel 4.6 diatas, menunjukkan proporsi tertinggi tanggapan responden pada kategori sangat setuju (skor 5) dengan jumlah frekwensi 183 atau sebesar 92%, dengan nilai *mean* sebesar 4,930, nilai standar deviasi sebesar 0,140 dan total tanggapan responden sebesar 200 berasal dari jumlah responden x jumlah pertanyaan ( $40 \times 5 = 200$ ). Artinya sebagian besar

responden menyatakan bahwa keadilan yang terkait dengan kesamaan, Undang-undang pajak, dan pajak harus dipungut pada saat yang tepat direspon oleh responden sangat setuju. Untuk mengetahui *outlier* data dengan membandingkan nilai Standar deviasi ( $\sigma$ ) dengan *mean*. *Outlier* adalah data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim. Data-data outlier tersebut biasanya akan mengakibatkan tidak normalnya distribusi data.

Berdasarkan dari tanggapan responden, maka informasi yang di dapat dari keadilan adalah responden menyatakan sangat setuju. Selanjutnya dengan melihat nilai standar deviasinya (0,140) lebih kecil dari nilai *mean* (4,930), hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Artinya tidak terdapat penyimpangan data atau data yang ekstrim pada variabel keadilan

### 4.3.3 Variabel Loyalitas

Variabel loyalitas, yang mana variabel ini diukur dengan 6 pertanyaan dan jawaban yang diperoleh dari 40 responden yang telah ditabulasikan dan dikelompokkan menurut skor masing-masing jawaban. Hasil pengujian distribusi frekuensi selengkapanya variabel loyalitas dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut:

**Tabel 4.7**  
**Statistik Deskriptif Variabel Loyalitas**

Skala Pengukuran	Frekwensi Tanggapan Responden	Persentase	Mean	Std. Dev
Tidak berpendapat (skor 1)	0	0%	4,937	0,148
Sangat Tidak Setuju (skor 2)	0	0%		
Tidak Setuju (skor 3)	0	0%		
Setuju (skor 4)	16	7%		
Sangat Setuju (skor 5)	224	93%		
<b>Total Tanggapan Responden</b>	<b>240</b>	<b>100%</b>		

Sumber : Diolah dari hasil pengolahan SPSS

Berdasarkan Tabel 4.7 diatas, menunjukkan proporsi tertinggi tanggapan responden pada kategori sangat setuju (skor 5) dengan jumlah frekwensi 224 atau sebesar 93%, dengan nilai *mean* sebesar 4,937, nilai standar deviasi sebesar 0,148 dan total tanggapan responden sebesar 240 berasal dari jumlah responden x jumlah pertanyaan (40 x 6 = 240). Artinya sebagian besar responden menyatakan bahwa loyalitas yang terkait dengan ketaatan karyawan, tanggung

jawab pada perusahaan, kemauan untuk bekerja sama, dan rasa memiliki direspon oleh responden sangat setuju. Untuk mengetahui *outlier* data dengan membandingkan nilai Standar deviasi ( $\sigma$ ) dengan *mean*. *Outlier* adalah data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim. Data-data outlier tersebut biasanya akan mengakibatkan tidak normalnya distribusi data.

Berdasarkan dari tanggapan responden, maka informasi yang di dapat dari loyalitas adalah responden menyatakan sangat setuju. Selanjutnya dengan melihat nilai standar deviasinya (0,148) lebih kecil dari nilai *mean* (4,937), hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Artinya tidak terdapat penyimpangan data atau data yang ekstrim pada variabel loyalitas.

#### 4.4. Uji Asumsi Klasik

Asumsi-asumsi yang harus terpenuhi dalam model regresi linear yaitu uji normalitas data, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas pada model regresi agar memberikan hasil estimasi yang BLUE (*Best Linear Unbiased Estimates*), sedangkan uji autokorelasi pada penelitian ini tidak digunakan, karena data yang diperoleh berdasarkan angket bukan periode waktu ke waktu. Apabila salah satu dari ketiga asumsi dasar tersebut dilanggar, maka persamaan regresi yang diperoleh tidak lagi bersifat BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*), sehingga pengambilan keputusan melalui uji F dan uji t menjadi bias. Sifat dari BLUE itu sendiri adalah:

- a. Best : Pentingnya sifat ini apabila diterapkan dalam uji signifikansi buku terhadap  $\alpha$  dan  $\beta$ .
- b. Linier : Sifat ini dibutuhkan untuk memudahkan penafsiran, data mengikuti garis linier.
- c. Unbiased : Nilai jumlah sampel besar penaksir parameter kira-kira lebih mendekati nilai parameter sebenarnya.
- d. Estimate : Kesalahan diharapkan sekecil mungkin. Tidak boleh ada autokorelasi antar variable prediksi.

Berikut uji asumsi klasik variabel-variabel penelitian yang diteliti:

## 2. Uji Normalitas

Pengujian normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual data dari model regresi linear memiliki distribusi normal ataukah tidak. Jika residual data tidak terdistribusi normal, maka kesimpulan statistik menjadi tidak valid atau bias. Model regresi yang baik adalah yang residual datanya berdistribusi normal (Hengky. L dan Temalagi. S, 2012:56). Pengujian normalitas data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov test*. ketentuan untuk menentukan distribusi normal data yaitu:

- Bila nilai signifikan  $\geq \alpha$  (5%), maka  $H_0$  diterima, artinya data berdistribusi normal.
- Bila nilai signifikan  $< \alpha$  (5%), maka  $H_1$  diterima, artinya data tidak berdistribusi normal.

Berikut hasil olah data dengan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov test*, seperti tabel 4.8:

**Tabel 4.8**  
**Uji Normalitas Data**

Variabel	<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>	<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>
Jumlah Pajak terutang pasal 21	0,904	0,428
Keadilan	0,511	0,568
Loyalitas	0,792	0,512

Sumber: Diolah penulis

Tabel 4.8 di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel yang diteliti (jumlah pajak terutang pasal 21, keadilan, dan loyalitas)  $> 0,05$ , artinya berada pada  $H_0$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa nilai residual data terdistribusi normal, karena nilai signifikannya lebih besar dari nilai  $\alpha$  (0,05). Ini menunjukkan bahwa data yang diteliti adalah mempunyai distribusi data yang normal.

## 3. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variable bebas atau tidak, model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi diantara variable bebas. Batas dari nilai VIF adalah 10 dan

*tolerance value* adalah 0,1. Jika nilai VIF lebih besar dari 10 dan nilai *tolerance* kurang dari 0,1 maka akan terjadi multikoloniaritas dan model regresi tidak layak untuk dipakai. Hasil perhitungan nilai *tolerance* serta VIF dapat diketahui pada tabel 4.9 berikut:

**Tabel 4.9**  
**Nilai *Tolerance* dan VIF**

Variabel bebas	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<b>Tolerance</b>	<b>VIF</b>
Jumlah Pajak terutang pasal 21	0,968	1,128
Keadilan	0,907	1,103

Sumber : Diolah penulis

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, menunjukkan bahwa semua nilai *tolerance* variabel yang diteliti lebih besar dari 0,1 dan semua nilai VIF variabel yang diteliti lebih kecil dari 10, artinya variabel yang diteliti tidak mengandung unsur multikoloniaritas.

#### 4. Uji Heteroskedastisitas

Metode uji heteroskedastisitas dengan menggunakan korelasi *Spearman's rho* yaitu mengkorelasikan variabel independen dengan nilai *unstandardized residual*. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi. Jika korelasi antara variabel independen dengan residual di dapat signifikansi lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi. Salah satu metode yang dipakai untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas adalah dengan membandingkan nilai signifikan dengan ketentuan sebagai berikut, (Widarjono,2010):

- Bila nilai sig > 5%, maka  $H_0$  diterima, artinya tidak ada heterokedastisitas.
- Bila nilai sig < 5%, maka  $H_1$  diterima, artinya ada heterokedastisitas.

Berikut hasil uji korelasi *Spearman's rho* seperti tabel 4.10:

**Tabel 4.10**  
**Uji Heterokedastisitas**

Variabel	Nilai <i>Correlation Coefficient</i>	Nilai Sig
Jumlah Pajak terutang pasal 21	0,283	0,076
Keadilan	0,017	0,919

Sumber : Diolah penulis

Berdasarkan model regresi yang dibentuk dari data hasil penelitian tidak mengandung unsur terjadinya heteroskedastisitas, karena nilai signifikan masing-masing variabel (jumlah pajak terutang pasal 21 dan keadilan)  $> 0,05$ . Sehingga model regresi yang diperoleh terbebas dari masalah pembiasan yang diakibatkan oleh adanya pengaruh variabel bebas terhadap kesalahan estimasi. sehingga pengambilan keputusan melalui uji F dan uji t tidak bias lagi, karena data yang diteliti tidak mengandung unsur heteroskedastisitas.

#### 4.5. Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk menguji model jalur. Yang mana uji model jalur ini untuk menyusun model pengaruh antar variabel eksogen dan variabel endogen. Uji model jalur seperti yang terdapat pada bab 3. Uji model ini juga dipakai untuk mengetahui pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung dari masing-masing variabel dalam penelitian ini. Dari diagram jalur yang telah dibuat tersebut terdapat dua model persamaan struktural yang dapat disusun sebagai berikut:

<b>Model Struktur Penelitian</b>	
$KA = \beta_1 JPT + \varepsilon_1$	(1)
$LY = \beta_2 JPT + \beta_3 KA + \varepsilon_2$	(2)

Setelah persamaan struktural dapat disusun, selanjutnya akan dilakukan pengujian model jalur persamaan struktural yaitu persamaan struktur keadilan dan persamaan struktur loyalitas. Hasil uji model persamaan struktur dan pengolahan data dengan bantuan program SPSS diperoleh Tabel *Annova*, Tabel *Coefficients* dan Tabel *Model Summary*. Berikut hasil pengolahan data seperti tabel 4.11:

**Tabel 4.11**  
**Koefisien Regresi Model Persamaan Struktur**

Variabel	<i>Standardized Coefficients Beta</i>	<b>T Hitung</b>	<b>Sign</b>
<b>Persamaan Keadilan</b>			
Jumlah pajak terutang pasal 21	0,305	1,976	0,046
R	0,485		
R square	0,235		
Adjusted R Square	0,211		
F hitung	4,905		
Siginifikan	0,002		
N	40		
<b>Persamaan loyalitas</b>			
Jumlah pajak terutang pasal 21 keadilan	0,241	2,844	0,016
	0,179	2,711	0,029
R	0,543		
R square	0,295		
Adjusted R Square	0,275		
F hitung	6,263		
Siginifikan	0,000		
N	40		

Sumber : Diolah dari hasil perhitungan program SPSS, Lampiran 5

Berdasarkan Tabel 4.11, model persamaan struktural dapat diketahui dan pengaruh dari masing-masing variabel yang diteliti dengan membandingkan nilai signifikansi masing-masing variabel dengan  $\alpha$  (0,05), Untuk persamaan struktur keadilan diketahui bahwa nilai signifikan variabel jumlah pajak terutang pasal 21 yang lebih kecil dari  $\alpha$  (0,05), artinya jumlah pajak terutang pasal 21 mempunyai pengaruh terhadap keadilan. Selanjutnya persamaan struktur loyalitas, diketahui nilai signifikan variabel jumlah pajak terutang pasal 21 sebesar 0,016 dan keadilan sebesar 0,029 yang lebih kecil dari  $\alpha$  (0,05), artinya variabel jumlah pajak terutang pasal 21 dan keadilan berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas. Setelah model persamaan struktur diketahui, selanjutnya dilakukan uji model jalur persamaan struktur sebagai berikut:

Model persamaan struktur keadilan

$$KA = \beta_1 JPT + \varepsilon_1$$

$$KA = 0,305 JPT$$

Model persamaan struktur loyalitas

$$\begin{aligned} LY &= \beta_2 \text{JPT} + \beta_3 \text{KA} + \varepsilon_2 \\ &= 0,241 \text{JPT} + 0,179 \text{KA} \end{aligned}$$

## 4.6. Pengujian Hipotesis

### 4.6.1 Uji kelayakan model (*goodness of fit*)

Uji kelayakan model atau uji koefisien regresi yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu model regresi layak untuk dipakai. Dalam hal ini untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap dependen. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi atau derajat kebebasan 0,05 dan analisis satu sisi (*one tail*). Uji model ini dengan melihat nilai signifikannya. Pengambilan keputusan berdasarkan ketentuan berikut, (Widarjono, 2010):

- a. Jika nilai signifikan  $\geq 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak yang berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, artinya model tidak layak
- b. Jika nilai signifikan  $\leq 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yang berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, artinya model layak.

Berdasarkan tabel 4.11, untuk model persamaan struktur keadilan diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,000 dan bila dibandingkan dengan  $\alpha$  (0,05), maka nilai signifikan  $0,000 < \alpha$  (0,05), artinya model persamaan struktur keadilan yaitu pengaruh jumlah pajak terutang terhadap keadilan adalah layak. Sedangkan model persamaan struktur loyalitas dengan nilai signifikan sebesar  $0,000 < \alpha$  (0,05), artinya model persamaan struktur loyalitas yaitu pengaruh jumlah pajak terutang pasal 21 melalui keadilan adalah layak. Hal Ini menunjukkan bahwa model persamaan struktur yang diteliti adalah model yang layak

### 4.6.2 Pengujian Koefisien jalur dengan menggunakan uji t

#### 1. Pengaruh Langsung Jumlah Pajak Terutang Pasal 21 Terhadap Loaylitas.

Berdasarkan hasil perhitungan yang terdapat pada Tabel 4.11 terlihat bahwa nilai signifikan variabel jumlah pajak terutang pasal 21 terhadap loyalitas sebesar  $0,016 < \alpha$  (0,05). Dengan demikian hipotesis yang diajukan dapat diterima, artinya koefisien analisis jalur adalah

signifikan. Jadi jumlah pajak terutang pasal 21 berpengaruh terhadap loyalitas. Untuk melihat besar pengaruh variabel jumlah pajak terutang pasal 21 terhadap loyalitas, dengan melihat nilai beta atau *standardized coefficient*. Nilai beta variabel jumlah pajak terutang pasal 21 terhadap loyalitas sebesar 0,241. Artinya besarnya pengaruh variabel jumlah pajak terutang pasal 21 terhadap loyalitas sebesar 24,1%.

## 2. Pengaruh Tidak Langsung Jumlah Pajak Terutang Pasal 21 Terhadap Loyalitas Melalui Keadilan.

Berdasarkan tabel 4.11, untuk mengetahui nilai pengaruh tidak langsung jumlah pajak terutang pasal 21 terhadap loyalitas melalui keadilan dengan mengkalikan nilai beta atau *standardized coefficient* dari masing-masing variabel tersebut yaitu nilai beta jumlah pajak terutang pasal 21 terhadap keadilan sebesar 0,305 dikalikan dengan nilai beta jumlah pajak terutang pasal 21 terhadap loyalitas yang sebesar 0,241 ( $0,305 \times 0,241 = 0,074$ ). Artinya nilai pengaruh tidak langsung jumlah pajak terutang pasal 21 terhadap loyalitas melalui keadilan adalah sebesar 0,074 atau sebesar 7,4%.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah keadilan mampu mempengaruhi secara tidak langsung pengaruh jumlah pajak terutang pasal 21 terhadap loyalitas dengan menghitung nilai total pengaruhnya yang akan dibandingkan dengan pengaruh langsung dari jumlah pajak terutang pasal 21 terhadap loyalitas. Berikut perhitungan jumlah total pengaruh seperti tabel 4.12:

**Tabel 4.12**  
**Pengaruh langsung dan tidak langsung Jumlah Pajak terutang pasal 21 Terhadap Loyalitas Melalui Keadilan**

Variabel	Koefisien Jalur		
	Langsung	Tidak Langsung	Total
JPT → LY	0,241	-	0,241
JPT → KA	0,305	-	0,305
KA → LY	0,179	-	0,179
JPT → KA → LY	0,241	0,074	0,315

Sumber: Diolah dari hasil pengolahan SPSS, lampiran 4

Berdasarkan Tabel 4.12 dapat dijelaskan bahwa pengaruh tidak langsung variabel jumlah pajak terutang pasal 21 terhadap variabel loyalitas melalui variabel keadilan sebesar 0,074 dengan nilai total pengaruh sebesar 0,315. Dengan nilai beta atau *standardized coefficient* variabel jumlah pajak terutang pasal 21 terhadap variabel loyalitas 0,241, artinya variabel keadilan

adalah variabel yang mampu memediasi pengaruh variabel jumlah pajak terutang pasal 21 terhadap variabel loyalitas, karena nilai pengaruh totalnya lebih besar dari nilai pengaruh langsungnya ( $0,315 > 0,241$ ). Hal ini menunjukkan bahwa variabel keadilan mampu memediasi secara positif pengaruh jumlah pajak terutang pasal 21 terhadap variabel loyalitas.

Selanjutnya nilai pengaruh tidak langsung variabel CSR terhadap variabel nilai perusahaan melalui variabel GCG sebesar 0,051 dengan nilai total pengaruh sebesar 0,152. Dengan diketahui nilai beta atau *standardized coefficient* variabel CSR terhadap variabel nilai perusahaan sebesar 0,101, artinya variabel GCG adalah variabel yang mampu memediasi pengaruh variabel CSR terhadap variabel nilai perusahaan, karena nilai pengaruh totalnya lebih besar dari nilai pengaruh langsungnya ( $0,152 > 0,101$ ). Hal ini menunjukkan bahwa variabel GCG mampu memediasi secara positif pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan.


#### 4.6.3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Berdasarkan Tabel 4.11 diatas, terlihat bahwa besarnya nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) variabel jumlah pajak terutang pasal 21 terhadap keadilan sebesar 0,235, artinya besarnya pengaruh variabel jumlah pajak terutang pasal 21 terhadap keadilan adalah sebesar 23,5%. Untuk mengetahui besarnya kesalahan regresi ( $\epsilon$ ) yaitu dengan cara akar dari  $(1-R^2)^2 = (1-0,235)^2 = 0,585$ . Dengan diketahui kesalahan regresi ( $\epsilon$ ) sebesar 0,585, artinya jumlah varian variabel jumlah pajak terutang pasal 21 yang tidak diteliti dalam model ini dan mempunyai berpengaruh terhadap variabel keadilan adalah sebesar 58,5%.

Selanjutnya untuk melihat besarnya pengaruh variabel jumlah pajak terutang pasal 21 terhadap loyalitas melalui keadilan, diketahui nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,295, artinya besarnya pengaruh variabel jumlah pajak terutang pasal 21 terhadap loyalitas melalui keadilan adalah sebesar 29,5%. Untuk mengetahui besarnya kesalahan regresi ( $\epsilon$ ) yaitu akar dari  $(1-0,295)^2 = 0,497$ , artinya bahwa jumlah varian variabel jumlah pajak terutang pasal 21 yang tidak diteliti dalam model ini dan berpengaruh terhadap variabel loyalitas melalui keadilan adalah sebesar 49,7%. Hal ini memberi kesimpulan bahwa tidak hanya variabel jumlah pajak terutang pasal 21 yang berpengaruh terhadap loyalitas melalui keadilan, melainkan ada beberapa variabel lain yang berpengaruh terhadap loyalitas.

#### 4.6.4. Model Diagram Jalur

Setelah hasil persamaan struktur diketahui, maka selanjutnya membuat diagram jalur dari penelitian ini dapat disusun sesuai dengan kerangka pemikiran pada bab 2. Diagram jalur tersebut sebagaimana Gambar 4.1 berikut:



**Gambar 4.1**  
**Model Diagram Jalur**

#### 4.7. Intepretasi

##### 1. Pengaruh Langsung Jumlah pajak Terutang Pasal 21 terhadap Loyalitas

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa variabel jumlah pajak terutang pasal 21 mempunyai pengaruh langsung terhadap loyalitas. Jumlah pajak terutang karyawan yang telah dipotong, disetorkan dan dilaporkan ke kas Negara berpengaruh terhadap loyalitas. Hal ini menunjukkan bahwa :

##### 1. Taat pada peraturan

Setiap kebijakan yang diterapkan dalam perusahaan bertujuan untuk memperlancar dan mengatur jalannya pelaksanaan tugas oleh manajemen, ditaati dan dilaksanakan dengan baik oleh karyawan perusahaan.

##### 2. Tanggung jawab pada perusahaan

Setiap karyawan perusahaan mempunyai kesanggupan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan kesadaran akan setiap resiko pelaksanaan tugasnya akan memberikan pengertian tentang keberanian dan kesadaran bertanggung jawab terhadap resiko atas apa yang telah dilakukannya.

### 3. Kemauan untuk bekerja sama

Setiap karyawan dalam perusahaan mampu bekerja sama dengan orang-orang dalam suatu kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian tujuan perusahaan y tidak dapat dicapai secara individu.

### 4. Rasa memiliki

Adanya rasa ikut memiliki bagi karyawan terhadap perusahaan akan membuat karyawan memiliki sukap untuk ikut menjaga dan bertanggung jawab terhadap perusahaan, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan loyalitas demi tercapainya tujuan perusahaan

### 5. Kesukaan terhaap pekerjaan

Perusahaan harus dapat menghadapi kenyataan bahwa karyawannya setiap hari datang untuk bekerja sama

## **2. Pengaruh Tidak Langsung Jumlah pajak Terutang Pasal 21 terhadap Loyalitas Melalui Keadilan**

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah pajak terutang pasal 21 mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap loyalitas melalui keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesesuaian antara indikator keadilan dengan karyawan perusahaan.

### 1. *Equity* adalah kesamaan yang mengandung arti bahwa keadaan yang sama atau orang yang berbeda dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama.

Artinya semua karyawan yang mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per tahun, jumlah Pajak Penghasilannya akan dihitung dan disetorkan ke kas negara.

### 2. *Certainty*

Undang-undang pajak yang baik adalah undang-undang yang senantiasa dapat memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak, kapan wajib pajak harus membayar, apa hak dan kewajiban wajib pajak, siapa subyek pajaknya, apa obyek pajaknya dan berapa jumlah pajaknya.

Artinya semua subyek dan wajib pajak mendapat kepastian, bahwa terdapat sanksi apabila melanggar dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan.

### 3. *Convinience of Payment*

Pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang atau sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan oleh wajib pajak.

Artinya saat yang tepat untuk memungut pajak penghasilan adalah saat dimana wajib pajak sudah memperoleh penghasilan secara keseluruhan. Oleh karena itu sebagian besar perusahaan menghitung Pajak Penghasilan pasal 21 pada akhir tahun pajak.

#### 4. *Economic of Collection*

Bahwa dalam membentuk undang-undang pajak yang baru, wajib mempertimbangkan bahwa biaya pemungutan harus relatif lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pajak yang masuk negara.

Artinya apabila biaya pemungutan pajaknya lebih kecil, maka semua jumlah pajak yang masuk ke kas negara dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan negara. Dengan adanya kontribusi dari pembayaran pajak tersebut maka negara dapat mengalokasikan pajak tersebut dalam berbagai belanja kebutuhan rumah tangga negara.

## BAB 5

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

##### 2. Uji Validitas Variabel Jumlah Pajak Terutang pasal 21

Bahwa seluruh item pertanyaan untuk mengukur variabel jumlah pajak terutang dalam penelitian ini adalah valid. Dimana nilai kritis ( $r$ ) *Product Moment* dengan derajat kebebasan sebesar 40 dan taraf signifikansi sebesar 0,05 adalah 0,312. Nilai koefisien korelasi indikator JPT1 sebesar 0,533, indikator JPT2 sebesar 0,646, indikator JPT3 sebesar 0,574, indikator JPT4 sebesar 0,491, indikator JPT5 sebesar 0,413, dan indikator JPT6 sebesar 0,366 lebih besar dari  $r$  kritis (0,312), artinya semua indikator yang ada pada variabel jumlah pajak terutang dinyatakan valid.

##### 3. Uji Validitas Variabel Keadilan

Bahwa seluruh item pertanyaan untuk mengukur variabel keadilan dalam penelitian ini adalah valid. Dimana nilai koefisien korelasi indikator KA1 sebesar 0,427, indikator KA2 sebesar 0,431, indikator KA3 sebesar 0,677, indikator KA4 sebesar 0,527, dan indikator KA5 sebesar 0,419 lebih besar dari  $r$  kritis (0,312), artinya semua indikator yang ada pada variabel keadilan dinyatakan valid.

##### 3. Uji Validitas Variabel Loyalitas

Bahwa seluruh item pertanyaan untuk mengukur variabel loyalitas dalam penelitian ini adalah valid. Dimana nilai koefisien korelasi indikator LY1 sebesar 0,778, indikator LY2 sebesar 0,714, indikator LY3 sebesar 0,647, indikator LY4 sebesar 0,622, indikator LY5 sebesar 0,522, dan indikator LY6 sebesar 0,426 lebih besar dari  $r$  kritis (0,312), artinya semua indikator yang ada pada variabel loyalitas dinyatakan valid.

diakibatkan oleh adanya pengaruh variabel bebas terhadap kesalahan estimasi. sehingga pengambilan keputusan melalui uji F dan uji t tidak bias lagi, karena data yang diteliti tidak mengandung unsur heteroskedastisitas.

##### 4. Pengujian Kofisien jalur dengan menggunakan uji t

a. Pengaruh Langsung Jumlah Pajak Terutang Pasal 21 Terhadap Loyalitas.

Berdasarkan hasil perhitungan yang terdapat pada Tabel 4.11 terlihat bahwa nilai signifikan variabel jumlah pajak terutang pasal 21 terhadap loyalitas sebesar  $0,016 < \alpha$  (0,05). Dengan demikian hipotesis yang diajukan dapat diterima, artinya koefisien analisis jalur adalah signifikan. Jadi jumlah pajak terutang pasal 21 berpengaruh terhadap loyalitas.

b. Pengaruh Tidak Langsung Jumlah Pajak Terutang Pasal 21 Terhadap Loaylitas Melalui Keadilan.

Bahwa pengaruh tidak langsung variabel jumlah pajak terutang pasal 21 terhadap variabel loyalitas melalui variabel keadilan sebesar 0,074 dengan nilai total pengaruh sebesar 0,315. Dengan nilai beta atau *standardized coefficient* variabel jumlah pajak terutang pasal 21 terhadap variabel loyalitas 0,241, artinya variabel keadilan adalah variabel yang mampu memediasi pengaruh variabel jumlah pajak terutang pasal 21 terhadap variabel loyalitas, karena nilai pengaruh totalnya lebih besar dari nilai pengaruh langsungnya ( $0,315 > 0,241$ ). Hal ini menunjukkan bahwa variabel keadilan mampu memediasi secara positif pengaruh jumlah pajak terutang pasal 21 terhadap variabel loyalitas.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka dapat diajukan beberapa saran yaitu :

1. Bahwa dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 hendaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang baru (*up date*). Dengan menggunakan peraturan perpajakan yang baru maka perusahaan dapat menghitung pajak penghasilan pasal 21 dengan benar dalam suatu tahun pajak.
2. Hendaknya perusahaan dapat menentukan dengan tepat waktu pemungutan pajak, apa saja yang menjadi obyek pajak dan bukan obyek pajak, biaya-biaya yang dapat dan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan penghasilan tidak kena pajak dengan menggunakan peraturan perundang-undangan perpajakan terbaru.
3. Perusahaan membuat suatu kebijakan yang dapat dilaksanakan dan ditaati dengan baik oleh karyawan. Penempatan karyawan sesuai dengan keahliannya akan sangat membantu karyawan dapat bekerja dengan baik dan bisa bekerjasama dengan karyawan yang lainnya, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abut, Hilarius, 2007, Perpajakan, Buku 1, Diadit Media, Jakarta
- Abut, Hilarius, 2007, Perpajakan, Buku 2, Diadit Media, Jakarta
- Bejo, Siswanto, 2005, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional, Bumi Aksara, Jakarta
- Diana, Anastasia, Lilis Setyawati, 2014, Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini, Edisi I, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Ferdinand. A, 2006, Stuctural Equation Modeling Dalam Penelitian Manajemen. BP Undip, Edisi 4. Semarang
- Ghozali H.I., 2009, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Cetakan IV, Badan Penerbit Universitas Diponegoro , Semarang
- Gujarati, D.N.,2012, Dasar-dasar Ekonometrika, Terjemahan Mangunsong, R.C., Salemba Empat, buku 2, Edisi 5, Jakarta.
- Hasibuan, Melayu S.P, Manajemen Sumber Daya Manusia, 2011, PT. Haji Masagung, Jakarta
- Hengky. L dan Temalagi. T., 2013. Analisis Multivariate Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program IBM SPSS 20.0. Bandung: CV. ALVABETA.
- Husnan, Suad, 2013, Manajemen Personalialia, Edisi 4, BPF, Yogyakarta
- Mardiasmo, 2009, Perpajakan Edisi Revisi, Edisi XVI, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Mulyono, Djoko, 2010, Hukum Pajak Konsep Aplikasi dan Penuntun Praktis, Edisi I, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Kompilasi Undang-undang Perpajakan, 2009, Salemba Empat, Jakarta
- Lim, Setiadi Alim, Budi Setiorahardjo, Hari Hananto, 2015 Hukum Pajak, UBAYA
- Pardiat, 2016, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan Tahun 2015, Mitra Wacana Media, Jakarta
- [www.go.pajak.id](http://www.go.pajak.id), PER No. 32/PJ/2015
- Resmi, Siti, 2009, Perpajakan Teori dan Kasus, Buku I, Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta
- Resmi, Siti, 2014, Perpajakan Teori dan Kasus, Buku I Edisi 8, Salemba Empat, Jakarta
- Resmi, Siti, 2016, Perpajakan Teori dan Kasus, Buku I Edisi 9, Salemba Empat, Jakarta
- Rustiarini. N.W, (2010). “Pengaruh Corporate Governance Pada Hubungan Corporate Social Responsibility dan Nilai Perusahaan”. Simposium Nasional Akuntansi XIII. KPM-12

- Sarwono, Jonathan, 2012, *Path Analysis Untuk Riset Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, Jakarta
- Sekaran, U, 2003, *Metode Penelitian Bisnis: Sebuah pendekatan Keterampilan-Building*. 4<sup>th</sup> Edition. Singapura. John Wiley & Sons, Inc
- Soemitro, Rochmat dan Dewi Kania Sugiharti, *Asas Dan Dasar Perpajakan*, 2010, Edisi Revisi, Refika Aditama, Bandung
- Setiawan, Agus, 2006, *Perpajakan Umum*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Setiawan, Agus, 2006, *Pajak Penghasilan Pemotongan Pemungutan*, Edisi II, Raja Grafindo Persada Jakarta
- Solimun, 2002. *Multivariate Analysis-structural Equation modeling Aplikasi Software*, Malang: Universitas Brawijaya.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: CV Alfabeta
- Tjahjono, Achmad, Muhammad Fakhri Husein, 2009, *Perpajakan*, Edisi Keempat, Cetakan Pertama, Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, 2014, Buku I, Edisi 11, Salemba Empat, Jakarta
- Widarjono. A., 2010. *Analisis Statistika Multivariat Terapan*. Yogyakarta: UPP STIM.

## **KUISIONER**

### **I. JENIS KUISINER**

Kuisisioner ini terdiri dari tiga jenis kuisisioner yaitu :

- A. Kuisisioner tentang loyalitas karyawan
- B. Kuisisioner tentang jumlah pajak terutang PPh pasal 21
- C. Kuisisioner tentang keadilan pajak

### **II. IDENTITAS KARYAWAN**

Sebelum mengisi kuisisioner ini, dimohon untuk mengisi identitas karyawan

- 2. Nama :
- 3. Jabatan :
- 4. Jenis kelamin :

### **III. KRITERIA**

Kriteria penilaian pada kuisisioner ini menggunakan angka yaitu angka 1 (satu) sampai dengan angka 5 (lima)

- 5 : Sangat Setuju
- 4 : Setuju
- 3 : Tidak Setuju
- 2 : Sangat Tidak Setuju
- 1 : Tidak Berpendapat

## **A. Kuisisioner tentang loyalitas karyawan**

1. Mentaati setiap kebijakan yang diterapkan dalam perusahaan yang bertujuan untuk memperlancar dan mengatur pelaksanaan tugas oleh manajemen
  - 5 (Sangat Setuju)
  - 4 (Setuju)
  - 3 (Tidak Setuju)
  - 2 (Sangat Tidak Setuju)
  - 1 (Tidak Berpendapat)
  
2. Sanggup melaksanakan tugas perusahaan dengan baik
  - 5 (Sangat Setuju)
  - 4 (Setuju)
  - 3 (Tidak Setuju)
  - 2 (Sangat Tidak Setuju)
  - 1 (Tidak Berpendapat)
  
3. Mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap resiko atas pekerjaan
  - 5 (Sangat Setuju)
  - 4 (Setuju)
  - 3 (Tidak Setuju)
  - 2 (Sangat Tidak Setuju)
  - 1 (Tidak Berpendapat)
  
4. Bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan perusahaan
  - 5 (Sangat Setuju)
  - 4 (Setuju)
  - 3 (Tidak Setuju)
  - 2 (Sangat Tidak Setuju)
  - 1 (Tidak Berpendapat)
  
5. Penempatan karyawan untuk mengisi jabatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki
  - 5 (Sangat Setuju)
  - 4 (Setuju)
  - 3 (Tidak Setuju)

- 2 (Sangat Tidak Setuju)
  - 1 (Tidak Berpendapat)
6. Rasa memiliki perusahaan, ikut menjaga perusahaan dan bertanggung jawab terhadap perusahaan
- 5 (Sangat Setuju)
  - 4 (Setuju)
  - 3 (Tidak Setuju)
  - 2 (Sangat Tidak Setuju)
  - 1 (Tidak Berpendapat)

### **B. Kuisisioner tentang jumlah pajak terutang PPh pasal 21**

1. Pemungutan pajak telah sesuai dengan Undang-undang perpajakan
- 5 (Sangat Setuju)
  - 4 (Setuju)
  - 3 (Tidak Setuju)
  - 2 (Sangat Tidak Setuju)
  - 1 (Tidak Berpendapat)
2. Semua karyawan yang mempunyai penghasilan lebih besar dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per tahun akan dipotong Pajak Penghasilan pasal 21
- 5 (Sangat Setuju)
  - 4 (Setuju)
  - 3 (Tidak Setuju)
  - 2 (Sangat Tidak Setuju)
  - 1 (Tidak Berpendapat)
3. Penghasilan bruto yang diterima karyawan merupakan semua jenis penghasilan yang diterima karyawan dalam satu bulan
- 5 (Sangat Setuju)
  - 4 (Setuju)
  - 3 (Tidak Setuju)
  - 2 (Sangat Tidak Setuju)
  - 1 (Tidak Berpendapat)

4. Perhitungan pengurang penghasilan bruto berupa biaya jabatan sudah sesuai dengan Undang-undang perpajakan yakni sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto
  - 5 (Sangat Setuju)
  - 4 (Setuju)
  - 3 (Tidak Setuju)
  - 2 (Sangat Tidak Setuju)
  - 1 (Tidak Berpendapat)
  
5. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dihitung sesuai dengan prinsip keluarga sedarah dan semenda lurus satu derajat
  - 5 (Sangat Setuju)
  - 4 (Setuju)
  - 3 (Tidak Setuju)
  - 2 (Sangat Tidak Setuju)
  - 1 (Tidak Berpendapat)
  
6. Perhitungan jumlah pajak terutang dengan menggunakan tarif pajak progresif sudah membedakan karyawan ber-NPWP dan karyawan belum mempunyai NPWP
  - 5 (Sangat Setuju)
  - 4 (Setuju)
  - 3 (Tidak Setuju)
  - 2 (Sangat Tidak Setuju)
  - 1 (Tidak Berpendapat)

### **C. Kuisioner tentang keadilan pajak**

1. Setiap karyawan disemua bagian yang mempunyai penghasilan yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) akan dikenakan pajak yang sama
  - 5 (Sangat Setuju)
  - 4 (Setuju)
  - 3 (Tidak Setuju)
  - 2 (Sangat Tidak Setuju)
  - 1 (Tidak Berpendapat)

2. Adanya kepastian sesuai Undang-undang perpajakan siapa subyek pajaknya
  - 5 (Sangat Setuju)
  - 4 (Setuju)
  - 3 (Tidak Setuju)
  - 2 (Sangat Tidak Setuju)
  - 1 (Tidak Berpendapat)
  
3. Adanya kepastian sesuai Undang-undang perpajakan apa obyek pajaknya
  - 5 (Sangat Setuju)
  - 4 (Setuju)
  - 3 (Tidak Setuju)
  - 2 (Sangat Tidak Setuju)
  - 1 (Tidak Berpendapat)
  
4. Adanya kepastian sesuai Undang-undang perpajakan berapa jumlah pajak yang terutang
  - 5 (Sangat Setuju)
  - 4 (Setuju)
  - 3 (Tidak Setuju)
  - 2 (Sangat Tidak Setuju)
  - 1 (Tidak Berpendapat)
  
5. Pajak dipungut pada saat yang tepat, yaitu saat dimana karyawan sebagai wajib pajak menerima penghasilannya
  - 5 (Sangat Setuju)
  - 4 (Setuju)
  - 3 (Tidak Setuju)
  - 2 (Sangat Tidak Setuju)
  - 1 (Tidak Berpendapat)



